

**LAPORAN PENELITIAN DOSEN DAN MAHASISWA**  
**PENGALIHAN STATUS UANG TITIPAN MENJADI**  
**PINJAMAN PADA PERBANKAN**  
**(Studi pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Kota Malang)**

Oleh:

**Dr. Suwandi, MH.**

**NIP. 19610415 200003 1 001**

**Firda Maftuhatus Tsuroyya**

**NIM . 09220024**



**KEMENTRIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**TAHUN 2012**



**LAPORAN PENELITIAN DOSEN DAN MAHASISWA**  
**PENGALIHAN STATUS UANG TITIPAN MENJADI**  
**PINJAMAN PADA PERBANKAN**  
**(Studi pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Kota Malang)**

Oleh:

**Dr. Suwandi, MH.**

**NIP. 19610415 200003 1 001**

**Firda Maftuhatus Tsuroyya**

**NIM . 09220024**



**KEMENTRIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**FAKULTAS SYARI'AH**  
**TAHUN 2012**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini kami:

Nama : Dr. Suwandi, MH.  
NIP : 19610415 200003 1 001  
Nama : Firda Maftuhatus Tsuroyya  
Nim : 09220024

Menyatakan bahwa "Penelitian" yang kami buat dengan judul:  
**PENGALIHAN STATUS UANG TITIPAN MENJADI PINJAMAN PADA PERBANKAN**  
(Studi pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Kota Malang).

Adalah hasil karya kami sendiri, bukan "duplikasi" dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila dikemudian hari ada "klaim" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab pihak Fakultas Syari'ah, tetapi menjadi tanggung jawab kami sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 29 Oktober 2012

Hormat kami,



Dr. Suwandi, MH.  
NIP. 19610415 200003 1 001

Firda Maftuhatus Tsuroyya  
NIM. 09220024

## HALAMAN PENGESAHAN


Laporan Penelitian ini

Disahkan oleh Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pada tanggal


Peneliti 1



Dr. Suwandi, M.H

NIP. 196104152000031001

Peneliti 2




Eirda Maftuhatus Tsuroyya

NIM. 09220024

Mengetahui,


Ketua Jurusan HBS



Dr. Suwandi, M.H.

NIP. 196104152000031001

Reviewer



Dr. M. Fauzan Zenrif, M.Ag.

NIP. 196809062000031001



Yang Mengesahkan

An. Dekan,

PD Bidang Akademik



Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.

NIP. 197108261998032002

## KATA PENGANTAR

*Bismilahirrahmannirrahim.*

Tiada kata yang mampu terucap melainkan rasa syukur kepada *Sang Khaliq* yang senantiasa memberikan *Rahman* dan *Rahim-Nya* kepada penulis, berkat petunjuk dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul:

### **PENGALIHAN STATUS UANG TITIPAN MENJADI PINJAMAN PADA PERBANKAN (Studi Pada Bank Muamlat Indonesia Cabang Malang)**

Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada pemersatu umat Nabi Muhammad SAW yang dengan semangatnya beliau merubah dunia ini menjadi dunia yang penuh dengan perdamaian dan ketentraman

Ungkapan terima kasih seiring doa dan harapan *Jazakumulla Khaironjaza* penulis haturkan kepada semua pihak yang telah banyak membantu demi selesainya penulisan penelitian ini. Ungkapan terima kasih ini penulis haturkan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Suprayogo selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Ibu Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang beserta jajarannya.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan karunia-Nya dan membalas segala amal budi serta kebaikan pihak-pihak yang telah membantu kami dalam penyusunan laporan penelitian ini. Semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.



## DAFTAR ISI

|   |      |
|---|------|
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....             | i    |
| HALAMAN PENGESAHAN .....                      | ii   |
| KATA PENGANTAR .....                          | iv   |
| DAFTAR ISI .....                              | vi   |
| ABSTRAK .....                                 | viii |
| <b>BAB I: PENDAHULUAN</b>                     |      |
| 1.1 Latar Belakang .....                      | 1    |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                     | 4    |
| 1.3 Tujuan Penelitian .....                   | 4    |
| 1.4 Manfaat Penelitian .....                  | 4    |
| <b>BAB II: KERANGKA TEORI</b>                 |      |
| 2.1 Tinjauan Umum .....                       | 6    |
| 2.2 Pengertian Wadi'ah .....                  | 6    |
| <b>BAB III: METODE PENELITIAN</b>             |      |
| 3.1 Penelitian Terdahulu .....                | 35   |
| 3.2 Lokasi Penelitian .....                   | 38   |
| 3.3 Pendekatan dan Jenis Penelitian .....     | 38   |
| 3.4 Jenis Penelitian .....                    | 39   |
| 3.5 Sumber Data Penelitian .....              | 39   |
| 3.6 Metode Pengumpulan Data .....             | 40   |
| 3.7 Metode Pengolahan dan Analisis Data ..... | 42   |
| 3.8 Metode Keabsahan Data .....               | 43   |
| <b>BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN</b>           |      |
| 4.1 Tinjauan Historis .....                   | 45   |

|   |    |
|---|----|
| 4.1.1 Sejarah Bank Muamalat .....                                     | 45 |
| 4.1.2 Sejarah Bank Muamalat Indonesia cabang Malang .....             | 47 |
| 4.2 Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia .....                       | 47 |
| 4.3 Produk dan Layanan Bank Muamalat Indonesia .....                  | 48 |
| 4.3.1 Penghimpunan Data .....   | 48 |
| 4.3.2 Pembiayaan .....  | 48 |
| 4.3.3 Layanan .....   | 49 |
| 4.4 Status Wadiah dalam Operasional Bank Muamalat cabang Malang ..... |    |

## **BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN**

|                      |    |
|----------------------|----|
| 5.1 Kesimpulan ..... | 61 |
| 5.2 Saran .....      | 62 |

## **DAFTAR PUSTAKA**



## **Pengalihan Status Uang Titipan Menjadi Pinjaman Pada Perbankan (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang)**

### **Abstrak:**

Secara yuridis perbankan syariah mendapatkan kekuatan hukum dengan lahirnya UU. No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, UU. No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU. No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Fungsi utama bank sebagai lembaga penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan/atau tabungan didasari dengan prinsip *wadi'ah* dan *mudlarabah*. Kedua prinsip tersebut merupakan ciri khusus yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional.

Penelitian yang diasumsikan adanya alih status prinsip *wadi'ah* menjadi prinsip *qaradl* atau utang-piutang ini digolongkan sebagai penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengetahui dan memaparkan perkembangan atau dinamika internal pengaturan hukum. Permasalahan substantif hukum dipikirkan dan dianalisis untuk mengetahui bagaimana status hukum uang nasabah yang ditiptkan di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang dalam kaitannya dengan pengoperasionalannya oleh pihak bank.

Pendekatan fikih muamalah, aturan perundang-undangan, serta pemahaman insan perbankan yang terdiri dari internal pengelola atau pegawai Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang merupakan acuan dasar analisis untuk menjawab permasalahan yang dijadikan pilihan.

Berdasarkan deskripsi dan analisis tentang asumsi adanya alih status uang simpanan dan/atau titipan di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang dapat disimpulkan adanya tiga sudut pandang. Ketiga sudut pandang tersebut adalah: hukum Islam atau fikih muamalah dan fatwa DSN-MUI memiliki pandangan yang sama, yaitu memposisikan *wadia'ah* sebagai *wadi'ah yad amanah*. Sedangkan menurut pendekatan pemahaman insan perbankan syaria'ah *wadiah* yang dimaksudkan adalah *wadi'ah yad dliamanah*, yang menurut pendapat ini berarti titipan di mana pihak bank dapat mendayagunakan uang titipan tersebut. Dari sini dapat disimpulkan bahwa menurut konsep fikih muamalah dan fatwa DSN-MUI terdapat alih status uang simpanan dan/atau tabungan dari titipan menjadi pinjaman atau utang-piutang. Sedangkan menurut konsep pemahaman insan perbankan syaria'ah tidak ada alih status uang simpanan dan/atau tabungan dari titipan menjadi pinjaman atau utang-piutang.

**Kata kunci:** Pengalihan status uang titipan menjadi pinjaman, Bank Muamalat.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan tidaklah bisa lepas dari peran perbankan, pada dasarnya Bank adalah sebagai lembaga Intermediasi, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana, Sektor perbankan memiliki posisi yang sangat strategis sebagai lembaga keuangan. Hal ini disebabkan karena bersatunya perekonomian regional, nasional dan internasional yang berkembang semakin pesat.

Kegiatan usaha Bank Syari'ah sebelum UU perbankan syari'ah berdasarkan pada Undang- Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan dan peraturan Bank Indonesia (PBI), antara lain yaitu PBI No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 7/35/PBI/2005 dan No. 6/17/PBI/2004 tentang Bank perkreditan rakyat berdasarkan prinsip syari'ah sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 8/25/PBI/2006.

Sementara untuk operasional produk berdasarkan pada PBI No. 46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi Bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah. PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang



pelaksanaan prinsip syari'ah dalam kegiatan penghimpun dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank Syari'ah.

Bank Syari'ah berdasarkan prinsip *profit and loss sharing*, ia tidak membebankan bunga melainkan mengajak partisipasi dalam bidang usaha yang didanai. Para deposan juga sama-sama mendapat bagian dari keuntungan bank sesuai dengan rasio yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian terdapat kemitraan antara Bank Syari'ah dengan deposan, disatu pihak antara bank dengan para nasabah investasi sebagai pengelola sumber dana dari deposan dalam berbagai usaha produktif di pihak lain. Sistem ini berbeda dengan konvensional yang intinya meminjam dana dengan membayar bunga pada sisi neraca dan memberikan pinjaman dana dengan menarik bunga pada sisi lainnya.

Modus penukaran uang pada bank adalah menukarkan uang yang bukan miliknya untuk di manfaatkan atau di putar dan di manfaatkan oleh nasabah lain, dalam hal ini uang berperan sebagai pinjaman bukan titipan, padahal dalam hubungan kontraktual menurut fiqih disebut dengan prinsip *wadi'ah*, uang di putar sehingga uang yang asal statusnya titipan menjadi pinjaman atau utang piutang. Modus tersebut tidak hanya berlaku pada perbankan syari'ah saja, jauh sebelum perbankan syari'ah lahir perbankan konvensional juga bermodus seperti itu dan sampai sekarang praktek tersebut masih berjalan.

Bentuk penyimpangan antara pihak kedua (bank) kepada pihak pertama (nasabah) yakni dalam hal memperoleh keuntungan dan bagi hasil dari pihak ketiga,

disini pihak kedua memperoleh keuntungan dari barang yang hanya menjadi tanggung jawabnya sementara dengan keuntungan yang lebih besar. Padahal antara pihak pertama hanya di beri bonus kepada pihak kedua dan itu pun di tentukan besar kecilnya oleh pihak kedua. Di sini bank jauh meraup keuntungan dari nasabahnya lebih besar dan di sini pula terlihat adanya ketidak adilan antara pihak kedua dengan pihak pertama.

Dalam perbankan syari'ah penelikungan amanah di artikan sebagai pencampuran antara uang titipan menjadi pinjaman atau utang-piutang di mana pihak bank berperan sebagai orang yang menerima titipan melalui suatu kontrak yang disebut *wadi'ah ad dhamanah*. Disebut dengan *wadi'ah ad dhamanah* karena pada dasarnya si penerima titipan boleh menggunakan atau memanfaatkan barang titipan, padahal titipan itu sendiri adalah suatu amanah yang mana pihak yang di titipi tidak ada suatu hak untuk menggunakan ataupun memanfaatkan barang yang dititipi tersebut, seperti yang telah disabdakan oleh Allah SWT pada surat Al- Baqarah 283 yang berbunyi:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Artinya: jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu memunaikan amanatnya dan bertaqwalah kepada Allah sebagai Tuhannya (Al- Baqarah: 283)



dan disinilah terjadi perubahan status antara uang nasabah yang di titipkan di Bank menjadi uang pinjaman bagi pihak ketiga, untuk itu dalam permasalahan tersebut peneliti mengkritisi akan status uang nasabah.

## **1.2. RUMUSAN MASALAH**

Bertitik tolak dari permasalahan yang tertuang dalam latar belakang, sebagaimana tersebut di atas, maka permasalahan hukum yang paling penting untuk dikaji dalam operasional bank pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang adalah: Bagaimana status hukum uang nasabah yang dititipkan di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang dalam kaitannya dengan pengoperasionalannya oleh pihak bank ?

## **1.3. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan pemikiran dan pemahaman yang tertuang pada latar belakang dan rumusan masalah, maka penelitian ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang diajukan dalam rumusan masalah, yaitu untuk mengetahui status hukum uang nasabah yang di titipkan di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang dalam kaitannya dengan pengoperasionalannya oleh pihak bank.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian tentang alih status uang titipan nasabah terhadap lembaga keuangan bank ini diharapkan memberikan manfaat sebagai:





## **BAB II**

### **KERANGKA TEORI**

#### **2.1. TINJAUAN UMUM**

Kerangka teori, yang dalam banyak penelitian atau karya ilmiah sering disebut juga kajian pustaka, disajikan dalam rangka memberikan arahan atau sandaran teoritik di mana dan bagaimana suatu entitas sosial dikaji sesuai dengan penerapan lapangan berdasarkan hukum yang berlaku. Penelitian tentang hukum wadi'ah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang berusaha mempertemukan antara apa yang terjadi di lapangan dengan teori yang sesuai dan berkaitan, baik teori tentang wadi'ah itu sendiri maupun teori hukum yang berkaitan dengannya. Hal ini dilakukan dengan maksud mendapatkan gambaran utuh tentang prinsip wadi'ah yang dioperasionalkan di Bank Muamalat Cabang Malang, apakah sudah sesuai dengan karakter esensialnya sebagai prinsip titipan atau tidak.

#### **2.2. Pengertian *Wadi'ah***

Tujuan pokok didirikannya sebuah bank, baik bank syari'ah maupun bank konvensional, yang paling utama adalah untuk mendapatkan profit atau keuntungan sebagai hasil kerja keras yang telah dilakukan. Kerangka kerja dalam hal mendapatkan profit atau keuntungan tersebut sudah barang tentu tidak sama dengan lembaga-lembaga ekonomi atau lembaga bisnis lainnya. Bank syari'ah sebagai salah satu lembaga keuangan menitikberatkan kerangka kerjanya dalam bentuk

penghimpunan uang atau dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau tabungan dan meyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Penghimpunan dana oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang menggunakan dua prinsip sebagaimana bank-bank syari'ah lainnya. Kedua prinsip tersebut adalah prinsip *wadi'ah* dan prinsip *mudlarabah*. Sesuai dengan tema yang dipilih dalam penelitian ini maka prinsip *wadi'ah* akan dijelaskan secara detail sesuai dengan kebutuhan guna menjawab pertanyaan yang telah ditetapkan dalam rumusan masalah.

Kajian tentang *wadi'ah* sebagai prinsip penerapan sirkulasi keuangan bank sebagai lembaga *intermediary* yang menghimpun dan dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan/atau simpanan serta menyalurkan kembali dalam bentuk kredit dan/atau pembiayaan tentu tidak cukup dengan menggunakan pendekatan fikih Islam saja. Sekalipun fikih Islam merupakan basis konsep yang paling dominan dalam hal *wadi'ah*. Perkembangan zaman dan perubahan tempat yang dikenal dengan sebutan globalisasi menyeret arti hukum Islam (*wadi'ah*) begitu jauh kedalam relung kehidupan perekonomian masyarakat yang dalam kenyataannya dipengaruhi oleh sistem-sistem ekonomi lain yang terkadang bertentangan dengan ekonomi Islam itu sendiri. Sistem-sistem ekonomi tersebut adalah sistem ekonomi sosialis dan sistem ekonomi kapitalis.

Untuk itu kajian konseptual tentang *wadi'ah* haruslah melibatkan pendekatan-pendekatan lain selain pendekatan fikih Islam atau fikih muamalah. Pendekatan lain tersebut adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbankan. Dengan demikian optik yang dipergunakan dalam kajian *wadi'ah* ini secara berurutan adalah



sudut pandang hukum Islam (fikih muamalah), aturan perundang-undangan yang berlaku, dan pemahaman insan perbankan syari'ah di Indonesia.

Kajian hukum Islam dalam bidang muamalah, memberikan pengertian bahwa *wadi'ah* dari sudut pandang bahasa berasal dari kata *wada'a* yang berarti *sakana* (diam, menempat), yang secara sederhana diartikan meletakkan sesuatu pada orang lain pada rentangan waktu tertentu dengan ketentuan mengembalikannya ketika diambil<sup>1</sup>. Sedangkan menurut istilah, *wadi'ah* berarti "harta yang diserahkan kepada orang lain untuk dijaga dengan upah atau tanpa upah di mana harta yang dimaksudkan bukan hanya uang saja"<sup>2</sup>. Devinisi *wadi'ah* tersebut di samping memberikan spesifikasi tentang akad *wadi'ah*, juga menunjukkan adanya implikasi hukum yang berbeda antara *wadi'ah* dengan yang lainnya, khususnya dalam hal kepemilikan obyek akad (harta/uang titipan) dan pendaayagunaannya setelah terjadinya akad oleh para pihak. Bertitik tolak dari devinisi *wadi'ah* (versi Hukum Islam) tersebut, dapat disimpulkan bahwa setelah dilaksanakannya akad, maka kepemilikan harta yang dititipkan tetap menjadi milik penitip (*muwaddi'*), sedangkan pihak yang dititipi (*muwadda' 'alayh*) hanya terbatas pada kewenangannya menjaga secara amanah. *Muwadda' 'alayh* dengan tugasnya tersebut bertanggung jawab penuh akan barang titipan yang menjadi kewenangannya. Segala sesuatu yang berpotensi mengganggu keberadaan barang titipan, pengamanannya menjadi kewenangan dan

---

<sup>1</sup> Samhan Husain dalam Mahmud Husain al-Wadi dan Husain Muhammad Samhan, tt; *Al-Mashârif al-Islâmiyyah al-Usus al-Nadhariyyah wa tathbiqât al-Amaliyyah*, (Oman, Dâr al-Musirah li al-nasyri wa al-tawzi', tth.), hal. 101.

<sup>2</sup> Loc. Cit.

tanggung jawab *muwadda' 'alayh*. Pemahaman seperti ini menunjukkan bahwa siapapun, termasuk pihak yang dititipi (*muwadda' 'alayh*) sendiri tidak berhak mendayagunakan barang titipan tersebut. Baik *muwadda' 'alayh* tersebut bermotivasi profit atau kerja maupun bermotivasi tolong menolong.

Selain itu, *wadi'ah* juga harus dimaknai sebagai akad atau transaksi di mana antara orang yang menitipkan barang (*muwaddi'*) mempercayakan barangnya kepada pihak lain (*muwadda' alayh*) keduanya sama-sama menggunakan prinsip *tabarru'*, yaitu prinsip semata-mata mencari ridha Tuhan atas kerja yang dilakukan. Namun akad *tabarru'* yang menjadi dasar *wadi'ah* ini sesungguhnya dapat atau boleh disertai niatan *tijarah* (bisnis) secara proporsional. Artinya pihak penitip barang (*muwaddi'*) boleh memberikan upah kepada pihak yang dititipi sebagai imbalan kerjanya menjaga barang titipan. Begitu pula pihak yang dititipi (*muwadda' 'alayh*) boleh berniat *tabarru'* saja, dengan konsekwensi dia tidak mendapatkan imbalan apapun atas kerjanya menjaga dan mengamankan barang titipan yang menjadi kewenangannya. *Muwadda' 'alayh* juga diperbolehkan memasang niatan ganda yaitu niatan *tabarru'* sekaligus juga niatan *tijarah* secara bersamaan, ataupun *tijarah* saja dengan konsekwensi perbuatannya tidak dinilai sebagai perbuatan ibadah. Ringkasnya, apapun motivasi (niatan) para pihak baik nasabah pihak bank, kedua harus berkomitmen bahwa *wadi'ah* sebagai prinsip yang dijadikan dasar atau asas operasional perbankan syari'ah harus tetap ada dan terjaga dari segala penyimpangan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa "Bank adalah badan usaha yang



menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat”<sup>3</sup>. Pernyataan pasal tersebut memberikan pemahaman bahwa dalam mewujudkan operasionalnya, bank syari’ah tidak bertindak dengan sendirian, melainkan harus menggalang kerjasama dengan pihak lainnya. Kerjasama ini, dalam konteks ekonomi Islam disebut dengan *syirkah*, yang menurut arti aslinya merupakan penghubung antara dua tanah atau lebih, di mana sifat dari tanah yang menghubungkan tersebut sulit dibedakan antara satu dengan yang lainnya<sup>4</sup>. Kata *syirkah* tersebut kemudian digunakan dalam bahasa hukum (ekonomi) sehingga berarti bergabungnya dua orang atau lebih dalam satu kepentingan<sup>5</sup>. Konsep *syirkah* ini kemudian dikembangkan dan dielaborasi oleh para pakar hukum Islam yang masing-masing memberikan definisi sesuai dengan sudut pandangnya sendiri. Pengembangan konsep tersebut dilakukan dalam upaya mencapai sasaran yang menjadi misi syari’at (hukum), karena syari’at itu sesungguhnya tidak turun secara menyeluruh dan tanpa sebab. Ia senantiasa mengiringi realitas dan berubah sesuai dengan kemajuan realitas itu<sup>6</sup>. Syari’at menjadi sesuatu yang hidup dinamis bergaul dengan realitas kehidupan sosial. Syari’at dalam perspektif ini memiliki cara kerja realistis dan bukan sekedar retorika berfikir atau kumpulan pemikiran belaka.

---

<sup>3</sup> . Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94.

<sup>4</sup> Hirsanudin, *Op. Cit.*, hal.1

<sup>5</sup> *Loc. Cit.*

<sup>6</sup> Muhammad Sald al-Asmawi, *Ushul asy Syari’ah*, terjemahan: Luthfi Thomati, *Nalar Kritis Syari’ah*, (Yogyakarta, L. KIS, 2004), hal. 90.

Ulama' *Malikiyah* memberikan definisi *syirkah* sebagai suatu keizinan untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerjasama terhadap harta mereka<sup>7</sup>. Ulama' *Syafi'iyah* dan *Hanabilah* memiliki persepsi yang sama dan mendefinisikannya sebagai hak bertindak hukum bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang mereka sepakati<sup>8</sup>. Ulama' *Hanafiyyah* mendefinisikan *syirkah* sebagai akad yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerjasama dalam modal dan keuntungan.<sup>9</sup> Definisi-definisi yang diberikan oleh para pakar hukum tersebut sekalipun menunjukkan perbedaan redaksi, tetapi sesungguhnya memiliki tujuan yang sama, yaitu pengaturan perilaku ekonomi dalam hal *syirkah* untuk memberikan rasa keadilan dan keamanan bagi para pihak dengan tujuan mendapatkan keuntungan secara proporsional tidak bertentangan dengan norma hukum ataupun norma-norma lainnya.

Istilah *syirkah* sebagaimana dikemukakan oleh para ulama' tersebut sesungguhnya merupakan kemitraan (*partnership*) yang digalang oleh pihak perbankan syariah dalam mewujudkan misinya sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana dari dan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemitraan ini kemudian dioperasionalkan dalam produk-produk perbankan syariah dengan menggunakan prinsip *wadi'ah* dan/atau prinsip *mudlârabah*<sup>10</sup>. Pihak perbankan bertindak sebagai kreditur sedangkan pihak

---

<sup>7</sup> Nasrun Haroen dalam Hirsanudin, *op.cit.* hal. 2.

<sup>8</sup> *Loc. Cit.*

<sup>9</sup> *Loc. cit*

<sup>10</sup> *Mudlârabah* adalah suatu kontrak kemitraan (*partnership*) yang berlandaskan pada prinsip pembagian hasil dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada yang lain untuk melakukan



nasabah bertindak sebagai debitur. Nasabah atau debitur dalam hal menabung atau menyimpan uangnya di bank, bebas menentukan jenis akad yang dipergunakan, apakah akad *wadi'ah* ataupun akad *mudlârabah*. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama' Indonesia NO: 02/ DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, point ketiga menyatakan bahwa: Ketentuan umum tabungan berdasarkan *wadi'ah* adalah:

1. Berdasarkan simpanan.
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Berbeda halnya dengan *wadi'ah* dalam konteks fikih muamalah. *Wadi'ah* dalam konteks fikih muamalah ini sesungguhnya tidak terfokus pada kajian perbankan syari'ah saja. Perbankan syari'ah justru dianggap hal baru dalam hal perekonomian umat. Perbankan syari'ah yang saat ini dikenal, merupakan perkembangan signifikan dari konsep *mudlârabah* yang ada sejak zaman Rasulullah masih hidup, di mana *mudlârabah* merupakan salah satu bentuk kegiatan perekonomian umat yang bersifat personal. Sifat personalitas tersebut jelas tidak mungkin dapat diimplementasikan ke dalam sistem perbankan modern, karena dana atau modal merupakan modal bersama yang dihimpun oleh lembaga bank dari masyarakat (nasabah). Bertitik tolak dari sebuah pandangan bahwa konsep perekonomian Islam menempatkan kesejahteraan individu atau personal sebagai

---

bisnis dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan isi perjanjian bersama. Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam*, 1995, Jilid 3, terjemahan Soeryono dan Nastangin, (Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf, 2002), hal. 382.

konstruksi kesejahteraan publik, maka dengan alasan maslahat yang lebih luas, konsep *mudlârabah* tersebut dikembangkan, agar sifat personalitas berkembang menjadi umum universal melalui operasionalisasi perbankan syari'ah. Hal ini diperkuat oleh pendapat yang mengatakan bahwa konsep perekonomian Islam menempatkan *self-interest* dan *social interest* sebagai tujuan, serta keadilan ekonomi, sosial, dan pemanfaatan sumber daya-sumber daya ekonomi sebagai prinsip fundamental sistem ekonomi<sup>11</sup>

Pembahasan prinsip-prinsip syari'ah dalam operasional bank syari'ah, tentu tidak dapat dipisahkan begitu saja dari pembahasan tentang kegiatan bank syari'ah. Prinsip-prinsip bank syari'ah selalu melekat pada operasional bank syari'ah itu sendiri. Berdasarkan asumsi yang mengatakan bahwa hukum baru akan berfungsi apabila hukum itu terimplementasi dalam kehidupan nyata, maka sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk tabungan dan pembiayaan, maka prinsip-prinsip syari'ah harus selalu terimplementasi pada setiap produk yang dijalankan. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah Pasal 1 ayat (7) menyatakan: *"Bank Syari'ah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syari'ah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syari'ah dan Bank Pembiayaan Syari'ah"*. Sebagai lembaga keuangan, dalam menjalankan kegiatannya, bank syari'ah berdasarkan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang

---

<sup>11</sup> Rifa'i al-Mahjub dalam Rustam Efendi, *Produksi dalam Islam*, (Yogyakarta, Magistra Insania Press bekerjasama dengan MSI UII, Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia, 2003), hal. 1.



Perbankan Syariah Pasal 1 angka 2 adalah: "*Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat*". Ada tiga hal (vareabel) dalam pasal 1 angka 2 tersebut, yang merupakan masalah penting dan harus selalu menjadi hubungan jalin-kelindan yang tidak terpisahkan sedikitpun. Ketiga variabel tersebut adalah:

1. Bank sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan.
2. Bank sebagai lembaga keuangan yang menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit.
3. Bank sebagai lembaga keuangan yang bertujuan meningkatkan taraf hidup rakyat<sup>12</sup>.

Variabel-variabel tersebut, kemudian diterapkan secara nyata dalam berbagai produk perbankan syariah. Produk-produk tersebut antara lain: *mudlârabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan sebagainya.

Bank syariah sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat, meniscayakan keikutsertaan sebanyak-banyak masyarakat untuk menyimpan uangnya dengan prinsip atau akad *wadi'ah*, sesuai dengan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 angka 20, yaitu:

---

<sup>12</sup> Bank sebagai lembaga yang bertujuan meningkatkan taraf hidup rakyat, merupakan upaya konkrit yang secara alami ingin "mewujudkan prinsip syariah dalam usahanya mengarahkan dan menjunjung tinggi harkat kemanusiaan". Muhammad Said al-Asmawi, *Op. Cit.* hal 97.

*"Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank Syari'ah dan/atau UUS berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu".*

Selain itu bank syari'ah berupaya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, dengan menggunakan prinsip *wadi'ah* atau *mudlârabah*. Hal ini sesuai dengan amanat pasal 1 angka 21 Undang-undang N0 21 tersebut yang berbunyi:

*"Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi dana berdasarkan akad mudlârabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syari'at dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu".*

Pasal-pasal di atas memberikan pengertian bahwa dalam hal simpanan, bank syari'ah menggunakan prinsip *wadi'ah*, sedangkan dalam hal tabungan menggunakan prinsip *wadi'ah* atau *mudlârabah*.

Bertitik tolak dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam upaya menghimpun dana dari masyarakat, bank syari'ah hanya menggunakan dua prinsip saja. Dua prinsip tersebut adalah prinsip *wadi'ah* dan prinsip *mudlârabah*. Pengertian seperti ini secara yuridis normatif dibenarkan oleh fatwa Dewan Syari'ah Nasional-



Majelis Ulama' Indonesia (DSN-MUI)<sup>13</sup> tentang tabungan, bagian kedua dan ketiga yang berbunyi:

"Kedua: Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *mudlârabah*:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shâhib al-mâl* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudlârib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudlârib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudlârabah* dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk *nisbah* dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *mudlârib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan *nisbah* keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi *nisbah* keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ketiga: Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *wadi'ah*:

1. Bersifat simpanan.
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*)
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Secara artifisial berarti bank syari'ah dalam menghimpun dana dari masyarakat tidak menggunakan prinsip-prinsip lainnya, seperti prinsip *murabahah* dan *musyarakah*.

Berdasarkan pemaparan di atas, secara singkat dapat dikatakan bahwa Operasional perbankan syari'ah di Indonesia khususnya mengenai prinsip *wadi'ah* dijalankan berdasarkan ketetapan regulasi atau peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>13</sup> . Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 02/DSN-MUI/IV/2000.

berlaku. Norma-norma hukum yang tertera dalam peraturan perundang-undangan tersebut secara integral dan simultan membentuk sebuah aturan hukum sebagai petunjuk operasional bank syari'ah. Peraturan-peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah pasal 1 angka 20 dan 21.
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syari'ah, Pasal angka 9 yang menyatakan "Dewan Syari'ah Nasional adalah dewan yang dibentuk Majelis Ulama' Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha Bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syari'ah"<sup>14</sup>.
3. Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama' Indonesia (DSN-MUI) No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Prinsip *wadi'ah* sebagaimana dimuat dalam ketiga aturan perundang-undangan di atas, dalam hal penghimpunan dana dari masyarakat, bila dicermati secara seksama ternyata menyisakan permasalahan yang berpotensi terjadinya kontradiksi pengertian *wadi'ah* baik ditinjau dari segi pemaknaannya maupun implementasinya. Beberapa klausul tentang peraturan perbankan syari'ah di atas secara yuridis menunjukkan adanya tumpang tindih peraturan yang darinya disinyalir akan berpotensi munculnya perbedaan pada akibat hukumnya. Munculnya perbedaan ini dapat ditinjau dari dua

---

<sup>14</sup> . Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 122 DPBS.



sudut pandang. Pertama ditinjau dari sudut pandang substansi hukum-nya. Kedua ditinjau dari sudut pandang kelembagaannya.

Ditinjau dari sudut pandang substansi hukum-nya, Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 angka 20 dan 21, bila di kaitkan dengan fatwa DSN-MUI tentang tabungan bagian kedua dan ketiga di atas, menunjukkan adanya ketidakkonsistenan substansi peraturan perundang-undangan yang dipergunakan. Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 angka 20 dan 21 membedakan secara jelas antara simpanan dan tabungan, sedangkan fatwa DSN-MUI hanya menggunakan istilah tabungan dengan mencantumkan kata "sifat simpanan" pada *wadi'ah*, sehingga menjadi tabungan *wadi'ah* bersifat simpanan. Artinya, DSN-MUI tidak menetapkan adanya simpanan dalam operasional perbankan syariah melainkan hanya tabungan berdasarkan *wadi'ah* yang bersifat simpanan. Sekalipun permasalahan ini sepintas sama, tetapi sesungguhnya sangat berimplikasi pada munculnya akibat hukum yang berbeda berdasarkan akad yang telah disepakati. Pencantuman kata "bersifat simpanan" pada ketentuan umum tabungan berdasarkan *wadi'ah* oleh DSN-MUI, tidak memberikan kontribusi pemahaman yang berarti, karena perbedaan makna antara tabungan dan simpanan (sebagaimana tercantum pada pasal 1 angka 20 dan 21, sudah jelas dan mudah dipahami oleh siapa saja. Dibedakannya akad *wadi'ah* dengan akad *muḍlârabah*, tentu memiliki tujuan yang telah direncanakan. Akad *wadi'ah* bertujuan penitipan secara murni, baik bersifat *tabarru'* (ibadah) maupun bersifat *tijârah* (bisnis), di mana akibat hukum yang terjadi dari penggunaan akad *wadi'ah* ini antara

lain adalah tidak didapatkan atau diduplikatnya *fee* (imbalan) bagi pihak perbankan atas jerih payahnya menjaga barang (uang) titipan kepadanya dari nasabah, tergantung dari sifat akadnya. Berbeda dengan akad *mudlârabah*. Akad *mudlârabah* memberikan harapan pembagian hasil bagi semua pihak, baik nasabah sebagai penabung, dan bank sebagai *mudlârib*/pengelola dana, masing-masing mendapatkan hasil sesuai dengan kesepakatan yang telah diperjanjikan.

Perbedaan ketentuan akad (simpanan dan tabungan versus Undang-undang dan tabungan (saja) versus Dewan Syari'ah Nasional) yang ditetapkan oleh kedua lembaga tersebut secara politis mengindikasikan adanya sesuatu yang direncanakan dalam kaitannya dengan operasionalnya di Indonesia. Ada beberapa alasan yang dapat dikemukakan dalam hal ini.

*Alasan pertama*, disadari atau tidak bahwa lembaga perbankan adalah sebuah lembaga di mana tujuan utamanya adalah mendapatkan profit<sup>15</sup> atau keuntungan yang sebesar-besarnya atas kerja dan jasanya terhadap pihak lain (nasabah). Apalagi jika bank syari'ah dianggap sebagai lembaga yang bermanfaat untuk meningkatkan taraf hidup rakyat, sebagaimana bunyi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah Pasal 1 angka 2 di atas. Ditinjau dari perspektif teori

<sup>15</sup> Perlu dipahami bahwa lembaga perbankan, apapun namanya salah satu tujuan utamanya adalah mendapatkan keuntungan atau *profit*. Hal ini disebabkan bahwa perbankan lebih tepat dinamakan sebagai lembaga bisnis dari pada lembaga ekonomi. Perbedaan dari keduanya adalah: lembaga ekonomi adalah sebuah lembaga di mana persoalan ekonomi diperbincangkan tanpa menfokuskan pandangan kepada *profit* atau keuntungan belaka, karena lembaga ekonomi ini juga menfokuskan persoalan-persoalan ekonomi yang sedikitpun tidak memiliki motivasi *profit* (*profit oriented*), seperti wakaf, waris, shodaqah, hadiah dan sebagainya. Sedangkan lembaga bisnis selalu memperbincangkan bagaimana caranya mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, sehingga lembaga bisnis lebih tepat dinamakan dengan lembaga yang fokus kerjanya adalah mendapatkan *profit* atau keuntungan yang sebesar-besarnya. Disarikan dan dielaborasi dari Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*, cetakan kedua, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2005), hal 2-13.



*utilitis* (kemanfaatan) yang digagas oleh Jeremy Bentham, seorang sarjana berkebangsaan Inggris, maka lembaga perbankan syari'ah tersebut merupakan lembaga yang sangat strategis dan legitimet, karena teori ini lebih menitikberatkan tujuan hukum kepada kemanfaatannya, sehingga dengan demikian hukum diharapkan mampu memberikan kemanfaatan sebanyak-banyaknya kepada orang. Berkaitan dengan hal ini Jeremy Bentham berpendapat bahwa kebahagiaan terbesar itu dari jumlah orang terbesar (*the greatest happiness of the greatest number*)<sup>16</sup>.

Era global yang ditandai dengan mencuatnya teknologi dan informasi, sedikitpun tidak meninggalkan perbankan dalam hubungannya antara satu orang dengan orang lain atau lembaga, baik secara domestik maupun lintas negara. Hampir seluruh transaksi perekonomian selalu memerlukan jasa perbankan. Terlepas dari kekurangan dan kelemahannya, fenomena ini membuktikan bahwa bank selaku lembaga keuangan memiliki kontribusi dan manfaat yang sangat besar dalam gerak langkah kehidupan pada sektor perekonomian, baik untuk rakyat maupun negara. Keberadaan laju perekonomian semacam ini merupakan pasar yang sangat strategis bagi pihak perbankan syari'ah yang tidak mungkin disia-siakan.

Subtansi hukum tentang *wadi'ah* di atas, merupakan peraturan perundang-undangan perbankan syari'ah di Indonesia yang secara yuridis normatif diakui adanya sebagai aturan hukum yang berlaku. Peraturan perundang-undangan itu sendiri sesungguhnya adalah semua hukum dalam arti luas yang dibentuk dengan cara

---

<sup>16</sup> . Murdiarti Trisnaningih, *Relevansi Kepastian Hukum Dalam Mengatur Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, (Bandung CV. Utomo, 2007), hal. 124.

tertentu, oleh pejabat yang berwenang dan dituangkan dalam bentuk tertulis<sup>17</sup>. Hukum perundang-undangan yang menekankan pada bentuk tertulis ini semula terkait erat dengan sistem hukum Eropa Kontinental yang menganut *legisme* dengan *civil law*.<sup>18</sup> Era globalisasi ternyata ikut ambil bagian secara aktif dalam perkembangan hukum. Hukum itu semula selalu dikaitkan dengan sistem tradisinya masing-masing. Eropa Kontinental dengan konsep *civil law* dicirikan dengan hukum tertulis, dan negara yang menganutnya dinamakan *rechtstaat*, sedangkan Anglo Saxon Amerika dengan konsep *common law* menitikberatkan pada yurisprudensi dan negara yang menganutnya dinamakan *rule of law*. Kini hukum seringkali menerobos sekat-sekat tradisi tersebut sehingga perhatian terhadap aspek masalah dianggap lebih penting dari pada mempersoalkan hukum ditinjau dari segi kekhususan tradisinya demi perkembangan dan pembangunan hukum itu sendiri. Tradisi Eropa *Kontinental* dengan *civil law* menekankan pada hukum tertulis agar terdapat kepastian hukum, sementara tradisi *Anglo Saxon* dengan *common law* menekankan pada yurisprudensi guna mencapai penegakan rasa keadilan<sup>19</sup>.

Perlu dipahami bahwa selain penekanan pada hukum tertulisnya, sistem hukum Barat dilandasi dengan prinsip-prinsip serta konsep materialisme, sekularisme, liberalisme, dan kapitalisme,<sup>20</sup> yang sudah barang tentu berseberangan dengan nilai-

<sup>17</sup> Moh. Mahfud MD, *Konstitusi Dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, (Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2009), hal. 255.

<sup>18</sup> *Loc. Cit.*

<sup>19</sup> Disrikan dan dielaborasi dari Moh Mahfud MD, *Op. Cit.* hal. 256.

<sup>20</sup> Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum Civil Law, Common Law, Hukum Islam*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal.26.



nilai ekonomi syari'ah (Islam). Ekonomi Islam, sekalipun membenarkan penekanan bisnis (prinsip *tijârah*), akan tetapi Islam membingkai aktifitas ekonomi tersebut dengan tiga dimensi, yaitu dimensi akidah sebagai dasar keimanan, syari'ah sebagai dasar hukum (regulasi) agar terwujudnya persamaan (asas persamaan/*musâwâh*), tolong-menolong (*ta'âwŭn*), keadilan (*'adâlah*), serta kepastian hukumnya. Selain itu akhlak dianggap sebagai puncak segala aktifitas manusia agar tercipta kedamaian dan keamanan, sehingga dengan demikian hukumpun menjadi kondusif dan mengarah pada hukum bermoral (*rule of morality*). Nilai-nilai dasar sistem hukum Barat tersebut sudah barang tentu memiliki kronologis kejadian yang darinya terbentuk sebuah sejarah. Sejarah Eropa pada abad pertengahan mencatat adanya kejadian penyimpangan, yang antara lain berupa tirani teokratik. Ketika itu agama tidak lagi mendapat *spirit of life* bangsa Eropa. Penyimpangan dan penindasan yang memakai kedok agama menciptakan jarak tersendiri dan membuat antipati terhadap agama. Kejadian ini akhirnya melahirkan sekularisasi dan marginalisasi peran agama dalam kehidupan bernegara<sup>21</sup>. Dikotomi atau pemisahan tentang pemikiran hukum yang bersifat religi dan sekularisme akhirnya tidak dapat dihindarkan. Kekokohan sekat-sekat tradisi hukum semakin terguncang tatkala agama kembali menunjukkan eksistensinya sebagai pranata kehidupan yang dalam kenyataannya lebih memberikan keselamatan dan rasa aman dalam sendi-sendi kehidupan, baik kolektif kemasyarakatan maupun bernegara.

---

<sup>21</sup> . *Loc. Cit.*

Kemunculan perbankan syari'ah merupakan salah satu bukti bahwa perekonomian yang semula didominasi oleh ekonomi konvensional, kini harus menerima kenyataan tatkala ekonomi Islam yang berbasis agama bersaing secara kompetitif di bidang keuangan (perbankan syari'ah). Kehadiran perbankan syari'ah di Indonesia tidak hanya tampil sebagai pesaing saja, tetapi juga bergerak menggoyahkan bahkan merubah kemapanan hukum perbankan konvensional yang selama ini dianggap sebagai tumpuan peraturan hukum di bidang perbankan. Riba diharamkan, sistem hukumpun mengalami perubahan yang awalnya didominasi oleh Eropa Kontinental, sekarang harus menerima kehadiran Hukum Islam bahkan Anglo Saxon Amerika demi pembangunan di bidang hukum perbankan syari'ah itu sendiri.

Indonesia dengan asas Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung arti bahwasanya negara tidak memberikan ruang bagi siapa saja yang tidak mengakui adanya Tuhan. Pengakuan terhadap Tuhan, yang secara konseptual memberikan ajaran kehidupan di segala bidang, seluruhnya diakui dan dilegitimasi dengan asas tersebut, tidak terkecuali dalam masalah perekonomian. Perbankan syari'ah sebagai sub sistem perekonomian Islam, dalam konteks Indonesia, tentu harus dikawal dengan perangkat hukum yang memadai. Perangkat hukum yang memadai selalu dikaitkan dengan hal di mana hukum tersebut diimplementasikan (*living law*). Transformasi hukum tentang perbankan syari'ah harus dilakukan, di mana substansi hukum perbankan syari'ah (*fikih Islam/Islamic jurisprudence*) secara konsisten disandingkan dengan hukum positif untuk selanjutnya dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang secara implementatif tidak bertentangan dengan



asas atau prinsip kedua tradisi hukum asal yaitu hukum Islam (*Islamic law*<sup>22</sup>) sebagai basis peraturan dan hukum positif<sup>23</sup> sebagai hukum negara.

Seiring dengan meningkatnya transaksi bisnis di bidang perbankan, baik yang bersifat domestik maupun internasional, sudah barang tentu akan membawa konsekwensi perlunya aturan main (*rule of game*) yang berupa regulasi yang dapat menjamin kontinuitas aktifitas dunia perbankan secara adil dan proporsional. Perbankan syari'ah sebagai lembaga bisnis di bidang keuangan, tatkala menerapkan prinsip *wadi'ah* dalam hal simpanan tentu mengharapkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Eksistensi *wadi'ah* sebagai prinsip dasar operasional produk perbankan syari'ah harus benar-benar dijaga dan berwujud sebagaimana makna yang sebenarnya. Artinya, apabila prinsip *wadi'ah* tidak eksis, yang dikarenakan prinsip tersebut sudah tidak lagi tepat dan sesuai dengan makna yang sesungguhnya, maka operasional bank syari'ah tersebut dapat dikatakan tidak sah demi hukum. Penelusuran keabsahan proses operasionalnya dapat ditinjau dari tiga sudut pandang.

*Pertama*, ditinjau dari sudut pandang akad atau perjanjianannya.

*Kedua*, ditinjau dari sudut pandang percampuran dan pertukaran asetnya.

<sup>22</sup> . Hukum yang berdasarkan syari'at Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits. Disarikan dari Eric L. Richard, (pakar hukum global bisnis dari Indiana University) dalam Ade Maman Suherman, *Op. Cit.* hal. 7

<sup>23</sup> Gustav Radbruch menjelaskan bahwa hukum positif adalah ilmu tentang hukum yang berlaku di suatu Negara atau masyarakat tertentu pada saat tertentu. Lihat Mochtar Kusumaatmadja, B. Arlef Sidarta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, (Bandung, Alumni, 2000), hal. 1

*Ketiga*, ditinjau dari sudut pandang keamanan (kepercayaan) para pihak.

Ditinjau dari sudut pandang akad atau perjanjiannya, operasional perbankan syari'ah dibedakan menjadi akad *legal (masyrû')* dan akan *illegal (ghairu masyrû')*. Akad *legal (masyrû')* adalah akad-akad yang dibenarkan secara hukum (*syara' Islamic jurisprudence*), seperti akad yang telah ditentukan nama dan status hukumnya. Sedangkan akad *illegal (ghairu masyrû')* adalah akad yang dilarang karena bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum. Larangan tersebut disebabkan karena adanya kemadaramatan atau mafsadat bagi kelangsungan hidup manusia, yang sudah barang tentu merupakan negasi atau bertentangan dengan prinsip maslahat yang merupakan tujuan pokok hukumnya. Terlarangnya akad secara hukum dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu terlarang karena zatnya dan terlarang karena selain zatnya<sup>24</sup>. Selain kedua macam akad tersebut, ada juga jenis akad yang mendasari operasional perbankan syari'ah, yang dengan jenis akad itu operasional perbankan syari'ah dapat dibedakan, apakah termasuk kegiatan bisnis atau perekonomian murni<sup>25</sup>. Kedua akad yang dimaksudkan adalah:

<sup>24</sup> . Disarikan dari Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syari'ah*, (Yogyakarta, BPFE, 2009), hal.14-15. akad yang dilarang karena zatnya meliputi seluruh barang yang zatnya memang dilarang atau diharamkan oleh syari'at seperti minuman keras, daging babi dan sebagainya. Sedangkan akad yang dilarang karena selain zatnya adalah seluruh transaksi yang dilakukan oleh para pihak melalui proses yang dilarang oleh syari'at seperti transaksi perbankan yang meliputi *mudarabah*, *musyarakah*, *murabahah* dan lainnya *riba*, *malsir*, dan *gharar*.

<sup>25</sup> Secara literal pengertian bisnis dibedakan dari pengertian ekonomi. Pada kebanyakan penulis di bidang bisnis mengartikan bisnis secara terbatas pada konteks perusahaan atau suatu organisasi perusahaan yang melakukan aktifitas yang bersifat *profit motive*. Itulah sebabnya mereka mendefinisikan bisnis sebagai suatu organisasi yang menyedlakan barang atau jasa yang bertujuan mendapat keuntungan. Baca Ade maman, *Opdt*. hal. 2. sedangkan ekonomi menunjuk pada segala upaya manusia dalam mencapai kemakmuran, hal ini bias dilakukan secara individual maupun secara organisasi dengan membentuk korporasi dan tujuannya sebagai pemenuhan kebutuhan atas barang dan jasa serta tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan. *Ibid*. Hal. 3. Berdasarkan dua definisi



**Pertama**, akad *tabarru'*. Yaitu akad yang dilakukan dengan motif kemanusiaan sehingga tujuannya hanya untuk mencari keuntungan akhirat (ibadah/kemanusiaan/*non profit*), karena itu ia tidak termasuk akad bisnis (*tijarah*). Akad *tabarru'* ini tidak dapat dijadikan sebagai tujuan-tujuan komersial. Motivasi dari akad *tabarru'* ini semata-mata hanyalah perbuatan kemanusiaan yang tidak mengharapkan keuntungan finansial apapun, melainkan karena motivasi pengabdian kepada Tuhan sebagai wujud peribadatan atau pengabdian kepadaNya. Harapan para pihak hanya ingin mendapatkan ridha Tuhan belaka. Jika ternyata akad *tabarru'* ini akhirnya memberikan hasil finansial, maka hal tersebut dianggap sebagai hadiah atau rizki yang tidak disangka-sangka sebagai konsekuensi dari perbuatan sosial (takwa)<sup>26</sup>-nya. Contoh dari akad *tabarru'* ini adalah: zakat, waris, *qardlu al-hasan* atau utang-piutang tanpa bunga (*interest free*), wakaf, dan sebagainya.

**Kedua**, adalah akad *tijarah/mu'awadah* (*compensational contract*), yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan atau motivasi mencari keuntungan finansial, karena itu ia bersifat

---

tersebut dapat dibedakan secara tegas bahwa inti kegiatan bisnis adalah mencari *profit* atau keuntungan, sedangkan ekonomi tidak mencari keuntungan.

<sup>26</sup> QS. Al-Thalaq, ayat 2-3:

جَعَلَ قَدْ أَمَرَهُ بَلِّغِ اللَّهَ إِنَّ حَسْبَهُ فَهُوَ اللَّهُ عَلَى يَتَوَكَّلَنَّ وَمَنْ يَتَحَسَّبْ لَا حَيْثُ مِنْ وَفَرَّقَهُ ۖ خَرَجًا لَهُ جَعَلَ اللَّهُ يَتَّقِي وَمَنْ  
 ۞ قَدْ رَأَى شَيْءًا يَكُلُّ اللَّهُ

Artinya:

"Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah Telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu".

komersial<sup>27</sup>. Hanya saja, sekalipun tujuannya bersifat komersial, dalam konteks hukum Islam ia tetap dituntut mendasari perbuatan tersebut sebagai pelaksanaan perintah Tuhan. Perilaku perekonomian dalam konteks ini terkemas dalam bingkai beribadah kepada Tuhan yang karenanya ia harus menjaga etika atau akhlaq dan keyakinan sebagai wujud nilai keimanan. Perbedaan antara perbankan Islam (syari'ah) dan perbankan modern (konvensional) terletak pada pendekatannya dalam memenuhi kebutuhan para pihak. Islam tidak mengakui keinginan materialistik semata sebagaimana pola modern (perbankan konvensional). Islam meletakkan hal yang bersifat *materialistik* sebagai instrumen atau alat untuk pendekatan diri kepada Tuhan. Segala sesuatu yang bersifat material dibangun dan diusahakan dalam rangka menghasilkan energi untuk mengejar cita-cita spiritualnya<sup>28</sup>. Implementasi perbankan sebagai pengejawantah dari keyakinan tersebut harus ditelusuri apakah ia menggunakan prinsip-prinsip sebagaimana ketentuan yang ada atau tidak. Untuk mengetahui dengan jelas apakah akad-akad di atas terimplementasi pada bank syari'ah atau tidak, dapat dilihat dari kegiatan bank syari'ah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan atau simpanan, dan kegiatan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau kredit.

Implementasi prinsip *wadi'ah* dalam usaha mengumpulkan atau menghimpun dana dari masyarakat (nasabah) mestinya memberikan *fee* (imbalan) bagi pihak bank syari'ah atas jasa penyimpanan dari nasabah penyimpan jika akad yang dipergunakan

<sup>27</sup> Dielaborasi dari Adiwarnan Karim, *Bank Islam, Op. Cit.* hal. 70.

<sup>28</sup> . Berkenaan dengan *spiritualistic* ini pandangan Emile Durkheim nampaknya masih tetap aktual tatkala mengungkapkan bahwa fenomena sosiologis *ritualistic* komunal keagamaan dapat menimbulkan solidaritas sosial yang cukup kuat, selain juga timbul sentimen. Jawahir Thontowi, *Islam, Politik, dan Hukum Esai esai ilmiah untuk Pembaruan*, (Yogyakarta, Madyan Press, 2002), hal. 6.



adalah akad *tijarah*, akan tetapi jika yang dipergunakan adalah akad *tabarru'* maka pihak bank syari'ah tidak mendapatkan *fee* (imbalan) apapun<sup>29</sup>. Penggunaan akad *tijarah* maupun akad *tabarru'*, bila dikaitkan dengan usaha bisnis perbankan, terutama dalam hal *marketing* (pemasaran), tentu sangat tidak menguntungkan pihak bank. Alasannya, mana mungkin bank mau menerima titipan tanpa adanya *fee* dari pihak penitip (penyimpan), sementara bank harus mengeluarkan banyak biaya dalam operasionalnya sebagai lembaga penitipan tersebut<sup>30</sup>. Di sinilah anehnya klausul peraturan tentang *wadi'ah* bersifat simpanan oleh DSN-MUI yang menyatakan tidak ada imbalan dari pihak bank kepada nasabah kecuali dalam bentuk *'athoya* (pemberian). Penitip tidak membayar bahkan justru memungkinkan mendapatkan/menerima pemberian dari pihak bank. Memberikan imbalan kepada nasabah penyimpan memang dimaksudkan untuk menarik nasabah sebanyak mungkin, tetapi di sini justru secara yuridis bertentangan dengan prinsip *wadi'ah* itu sendiri. Secara ringkas operasionalisasi perbankan syari'ah dalam hal simpanan melakukan wanprestasi atau penyimpangan dalam bentuk tidak melaksanakan prinsip *wadi'ah* yang sesungguhnya bahkan mengacaukan makna *wadi'ah* itu sendiri.

<sup>29</sup> Bank syari'ah sebagai lembaga bisnis dalam bidang keuangan, sudah barang tentu meletakkan akad *tijarah* sebagai landasan akadnya. Berbeda dengan nasabah penyimpan atau penabung yang menggunakan akad *wadi'ah*. Penggunaan akad *wadi'ah* dengan alasan apapun tidak mungkin dilakukan dengan motivasi mencari keuntungan (*tijarah*) bagi pihak penabung. Pihak perbankan syari'ah pun sebagaimana pengalaman penulis (dalam menabung di bank syari'ah) dan yang tercantum pada brosur perjanjian, juga tidak menunjukkan indikasi dihasilkannya keuntungan bagi pihak nasabah penabung pada akad *wadi'ah* ini, yang penting, bahwa antara nasabah dan bank sepakat untuk kerja sama dalam hal menerima tabungan dari nasabah ke pihak bank syari'ah. Artinya, untuk melaksanakan kerja sama antara bank syari'ah dengan nasabah dalam hal menyimpan atau menabung ini harus terjadi kesepakatan, sekalipun kesepakatan itu merupakan kesepakatan yang mau tidak mau harus diterima oleh pihak nasabah.

<sup>30</sup> Hal ini diperkuat dengan adanya brosur perjanjian yang memuat klausul di mana nasabah mendapatkan kartu ATM Batara Syari'ah yang dapat dipergunakan di semua ATM berlogo "ling ATM Bersama" dan nasabah dibebaskan dari biaya administrasi. Pertanyaannya, dari mana biaya operasional oleh pihak bank tersebut?

Semestinya nasabah penyimpan membayar atau tidak membayar (tergantung jenis akadnya) kepada pihak bank syari'ah, tetapi di sini justru pihak bank syari'ah memberikan peluang pemberian berbentuk *'athoya* (imbalan) sekalipun tidak diperjanjikan.

Keterkaitan antara pihak bank syari'ah dan pihak nasabah, secara umum cenderung untuk membenarkan pandangannya dengan mengambil dalil hukum atau teks syari'ah<sup>31</sup>. Kemajemukan teks-teks syari'ah yang terkait dengan bank syari'ah tentu akan menimbulkan kesulitan tersendiri bagi pihak perbankan maupun masyarakat sebagai nasabah. Majelis Ulama' Indonesia, dengan komisi fatwanya, yaitu Dewan Syari'ah Nasional dianggap sebagai lembaga yang paling berkompeten dan berkewenangan untuk *beristidlal* (memikirkan dan menformulasikan sebuah dalil hingga menjadi kesimpulan hukum) terhadap teks-teks tersebut, untuk selanjutnya ditetapkan sebagai peraturan atau pedoman operasional perbankan syari'ah. Hal lain yang perlu dipikirkan adalah adanya kemungkinan bahwa DSN-MUI nantinya akan dijadikan tempat persembunyian pihak bank syari'ah manakala terjadi ketimpangan hukum (syari'ah). Berdasarkan alasan bahwa DSN-MUI-lah yang mengeluarkan fatwa, maka ketimpangan yang terkait dengan substansi hukum syari'ah pasti akan dialamatkan kepada DSN-MUI. Alasan atau dalil yang paling tepat dan mendasar dalam hal ini adalah Ketentuan Umum, Bab I, Pasal 1, angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah yang menyatakan bahwa "Prinsip

---

<sup>31</sup> . Abdullah Saed, 1996, *Islamic Banking and Interest A Study of The Prohibition of Riba and Its Cotemporary Interpretation*, terjemah: Muhammad Ufuqul Mubun, dkk, *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis dan Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar Offset, 2003), hal 173.



syari'ah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syari'ah"<sup>32</sup>. Lembaga fatwa yang dimaksudkan adalah DSN-MUI. Ini sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syari'ah, Pasal 1 angka 9 yang menyatakan "Dewan Syari'ah Nasional adalah dewan yang dibentuk Majelis Ulama' Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha Bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syari'ah"<sup>33</sup>.

Berdasarkan klausul di atas jelaslah bahwa prinsip syari'ah (prinsip hukum Islam) adalah prinsip syari'ah yang ditetapkan oleh Dewan Syari'ah Nasional, sementara antara undang-undang dan ketetapan fatwa tersebut menunjukkan adanya kesenjangan bahkan perbedaan. Kesenjangan ini menjadi semakin serius tatkala operasionalisasi perbankan syari'ah dalam hal *wadi'ah* ini menggunakan istilah yang secara syari'ah tidak ditetapkan oleh Dewan Syari'ah Nasional.

Perkembangan ekonomi Islam khususnya di bidang perbankan syari'ah ikut ambil bagian. Bank merupakan lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan dari nasabah yang mempercayakan dana dan jasa-jasa lain yang mereka lakukan melalui bank pada khususnya dan dari masyarakat luas pada umumnya<sup>34</sup>. Menyikapi pentingnya kepercayaan masyarakat yang ditumpukan

<sup>32</sup>. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94

<sup>33</sup>. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 122 DPBS.

<sup>34</sup> Suyanto Thomas, *Kelembagaan Perbankan*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1993), hal. 1

kepada pihak perbankan di satu pihak dan pentingnya mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya di pihak lain, maka para pakar hukum Islam kontemporer menyumbangkan pemikirannya tentang *wadi'ah* sebagai prinsip kepercayaan yang harus dijalankan oleh para pihak. *Wadi'ah* yang asalnya diartikan sebagai titipan murni bersifat amanah, karena alasan kepentingan bisnis, kemudian dikembangkan menjadi *wadi'ah yad dlâmanah*. *Wadi'ah yad dlâmanah* ini selain maknanya jauh berbeda dengan *wadi'ah yad amanah* juga tidak dicantumkan dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional sebagai lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa. Nampaknya Dewan Syari'ah Nasional-pun juga bersembunyi dibalik undang-undang tatkala pengertian *wadi'ah* tersebut diselewengkan dari makna aslinya. Setidaknya dikatakan bahwa *wadi'ah yad dlâmanah* tidak pernah difatwakan oleh DSN-MUI. Ada semacam konspirasi politik di tingkat peraturan perundang-undangan (khususnya tentang substansi hukumnya) oleh kedua lembaga perbankan syari'ah tersebut. Kontrak *wadi'ah* yang semula dimaknai sebagai kontrak keagenan untuk tujuan melindungi kekayaan seseorang, secara otomatis ditransformasikan kedalam akad *qaradl* (utang-piutang) dengan menggunakan istilah *wadi'ah yad dlâmanah*. *Wadi'ah yad dlâmanah* merupakan modifikasi dan pengembangan dari konsep *wadi'ah yad amanah* (titipan tanpa risiko ganti rugi), menjadi titipan murni dengan seizin penitip boleh digunakan oleh bank dengan risiko ganti rugi<sup>35</sup>, (ini sesungguhnya tidak ada bedanya antara keduanya).

---

<sup>35</sup> . Disarikan dari Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 1999), hal.55.



Akad *wadi'ah* dan akad *qaradl* sepintas memang menunjukkan kesamaan apabila ditinjau dari penyerahan obyek (simpanan atau tabungan) dari pihak yang satu kepada pihak lainnya, akan tetapi ditinjau dari segi kepemilikan harta setelah terjadinya akad memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Begitu pula ditinjau dari segi pendayagunaannya. Pendayagunaan barang titipan oleh pihak yang dititipi akan berimplikasi pada pergeseran akad *wadi'ah* menjadi akad *qaradl* atau utang piutang. Adanya pergeseran akad dari akad *wadi'ah* menjadi akad *qaradl* berarti bergeser pula maksud dan tujuan hukumnya. Pemaksaan terhadap hal ini berarti melakukan unsur kesengajaan perbuatan *gharar* atau penipuan dari pihak yang satu terhadap pihak yang lainnya. *Qaradl* atau utang-piutang dalam konsep fikih muamalah berarti pemindahan hak kepemilikan dari pihak pemilik harta (*Muqridl*) kepada yang dihutangi (*muqtaridl*). Ulama' Hanafiyah memberikan pengertian *qaradl* sebagai "sesuatu yang diberikan seseorang dari harta *mitsil* (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhannya"<sup>36</sup>. Itulah sebabnya *qaradl* juga diartikan sebagai "akad tertentu dengan membayarkan harta *mitsil* kepada orang lain supaya membayar harta yang sama kepadanya"<sup>37</sup>. *Muqtaridl* atau pihak yang berhutang menerima harta dari *Muqridl* (yang berpiutang) atas dasar *dhaman* (menanggung) bukan atas dasar amanah (kepercayaan) atas materi atau barang yang dipiutangkan, akan tetapi kepercayaan mengembalikan piutang yang menjadi tanggungannya. Perbedaan antara akad *wadi'ah* dengan akad *qaradl* setelah perpindahan harta, dari pihak yang satu ke pihak yang lain, dengan demikian dapat dibedakan secara jelas sebagai berikut:

<sup>36</sup> . Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2001), hal. 151.

<sup>37</sup> *Ibid.* hal. 152.

Pada akad *Wadi'ah*, setelah perpindahan harta (penyerahan harta dari pihak pertama kepada pihak kedua), harta tetap menjadi milik penitip (*shâhib al-mâl/muwaddi'*), sedangkan pada akad *qaradl* (utang piutang), setelah perpindahan harta, harta menjadi milik yang berhutang (*muqtaridl*). Konsekuensi logis dari hak kepemilikan tersebut memberikan kepastian bahwa yang berhak mendayagunakan harta tersebut adalah pihak yang memilkinya. Hak pendayagunaan harta dengan demikian memiliki perbedaan antara akad *wadi'ah* dengan akad *qaradl*. Pendayagunaan harta oleh pihak kedua (yang dititipi) pada akad *wadi'ah* jelas tidak dibenarkan secara hukum, karena kepemilikan setelah perpindahan harta tersebut tetap menjadi hak *muwaddi'* (pihak penitip). Berbeda dengan akad *qaradl*, pendayagunaan harta oleh pihak kedua (*muqtaridl*) dibenarkan secara hukum, karena hak kepemilikan setelah perpindahan harta memang sudah menjadi haknya (*muqtaridl*). *Muqtaridl* sebagai pemilik harta, bebas mendayagunakan hartanya (uang yang diterima dari pihak pertama) tanpa memperdulikan adanya larangan atau perintah serta intervensi apapun dari pihak lain.

Perbedaan kedua prinsip syari'ah (*wadi'ah* dan *qaradl*) tersebut jelas melahirkan implikasi hukum yang berbeda. Prinsip *wadi'ah* hanya berimplikasi pada tugas penjagaan secara bertanggung jawab akan harta oleh *muwadda' alayh* (pihak yang dititipi), sedangkan prinsip *qaradl* berimplikasi hukum perpindahan hak milik dari pihak *Muqridl* (yang berpiutang) kepada pihak *muqtaridl* (yang berhutang). *Muqtaridl* bebas mendayagunakan harta setelah terjadinya akad, yang penting pada





### BAB III

## METODE PENELITIAN

### 3.1. PENELITIAN TERDAHULU

Untuk memastikan originalitas sebuah penelitian, diperlukan dicantumkan penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu diperlukan dalam rangka mencari cela-cela yang belum tersentuh dalam penelitian yang se-tema dan sekaligus menjadi bahan rujukan secara teoritis sesuai dengan aturan penulisan karya ilmiah yang berlaku. Ada tiga penelitian terdahulu yang sengaja dicantumkan dalam penelitian ini untuk memenuhi kebutuhan tersebut, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yuli Afri Yandi dengan judul skripsi: Pengaruh Imbalan Bagi hasil, Jaringan Kantor Cabang, Suku Bunga, Inflasi dan Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia (SWBI). Hasil penelitian menyatakan bahwasannya imbalan bagi hasil, suku bunga deposito, jumlah kantor cabang, dan sertifikat *wadi'ah* Bank Indonesia mempengaruhi terhadap simpanan *wadi'ah* pada Bank Syari'ah Mandiri.
2. Anifah dengan judul: Pengaruh *Profit Sharing* dan Suku Bunga Terhadap Simpanan *Wadi'ah*. Hasil penelitian tersebut adalah bahwa *profit sharing* berpengaruh pada simpanan *mudharabah* di Bank Syari'ah. Hal itu disebabkan karena kecenderungan masyarakat dalam menabung di Bank syari'ah karena sistemnya yang lebih islami.



3. Mila Pertiwi dengan judul: Pengaruh Simpanan Dana Pihak Ketiga Terhadap Perolehan Laba Operasional Pada Bank Jabar. Hasil penelitian tersebut adalah simpanan dana pihak ke tiga mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap perolehan laba operasional. Ini berarti setiap terjadi kenaikan, maka akan diikuti oleh kenaikan perolehan laba operasional, dan setiap terjadi penurunan simpanan dana pihak ke tiga, maka akan diikuti oleh penurunan perolehan laba operasional.

Untuk lebih jelasnya penelitian terdahulu dapat dilihat dari tabel berikut:

| No | Nama Peneliti   | Judul Skripsi  | Hasil Penelitian  |
|----|-----------------|--|---|
|    | Yuli Afri Yandi | Pengaruh imbalan bagi hasil, jaringan kantor cabang, suku bunga, inflasi dan sertifikat wadi'ah Bank Indonesia (SWBI). | Imbalan bagi hasil, suku bunga deposito, jumlah kantor cabang, dan sertifikat wadi'ah Bank Indonesia mempengaruhi terhadap simpanan wadi'ah pada Bank Syari'ah mandiri. |
|    | Anifah          | Pengaruh profit sharing dan suku bunga terhadap simpanan wadi'ah.  | Profit sharing berpengaruh pada simpanan mudhorobah di Bank Syari'ah. Hal itu disebabkan karena kecenderungan masyarakat dalam menabung di                              |

|                   |   |  |
|-------------------|---|--|
|                   |   | Bank syari'ah Karena sistemnya yang lebih islami.  |
| Mila Pertiwi      | Pengaruh simpanan dana pihak ketiga terhadap perolehan laba operasional pada Bank Jabar                           | Simpanan dana pihak ke tiga mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap perolehan laba operasional. Ini berarti setiap terjadi kenaikan, maka akan diikuti oleh kenaikan perolehan laba operasional, dan setiap terjadi penurunan simpanan dana pihak ke tiga, maka akan diikuti oleh penurunan perolehan laba operasional. |
| Suwandi dan Firda | Pengalihan Status Uang Titipan Menjadi Pinjaman Pada Perbankan (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang) | .....  |



## 4.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang di Jl. Kawi Atas No 36 A. Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang dijadikan sebagai lokasi penelitian karena berbagai pertimbangan. Secara historis membuktikan bahwa Bank Muamalat secara umum adalah bank syari'ah yang dikelola secara murni syari'ah di Indonesia. Dengan pertimbangan ini secara akademik diharapkan eksistensi bank muamalat sebagai cikal bakal bank syari'ah di Indonesia yang patut dijadikan contoh bagi bank-bank syari'ah lainnya.

## 4.3. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian sebagaimana dipaparkan pada bab sebelumnya, maka pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>38</sup> Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, ini metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah.<sup>39</sup>

Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam dari subyek penelitian.<sup>40</sup> Oleh karenanya dengan menggunakan pendekatan kualitatif

<sup>38</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta Rineka Cipta, 1998), 23

<sup>39</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 80

<sup>40</sup> *Ibid.* hal. 63

ini diharapkan akan mendapatkan data yang seakurat mungkin dari subyek penelitian atau informandengan cara peneliti bertemu langsung guna melakukan wawancara dan dialog mengenai topic yang dipilih dalam penelitian ini.

#### 4.4. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka penelitian ini menunjukkan jenis penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan (field research), yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap obyek tertentu yang membutuhkan suatu analisa konprehensif dan menyeluruh.<sup>41</sup> Obyek tertentu yang dimaksudkan adalah penggunaan prinsip wadi'ah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang yang dalam prakteknya diasumsikan adanya peralihan status hukum sehingga berdampak pada akibat hukumnya.

#### 4.5. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>42</sup>

Sumber data ialah subjek tempat data berasal.<sup>43</sup> Dalam hal ini data yang dibutuhkan dalam penelitian di peroleh dari 3 sumber, yaitu:

<sup>41</sup> *Ibid.* 11

<sup>42</sup> Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rejana Rosdakarya offset. 2001), 3



- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian.<sup>44</sup> Dalam penelitian ini peneliti mengadakan studi lapangan. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung. Diantaranya data dari pihak Bank Muamalat Indonesia Cabang kota Malang, termasuk di dalam nasabah yang ditetapkan sebagai informan.
- b. Data skunder adalah data yang tidak diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder, bisa juga dikatakan bahwa data-data data yang memiliki keterkaitan dengan data primer yang dapat membantu dalam memahami serta menganalisa data primer yang didapat.<sup>45</sup> ini biasa berupa dokumentasi, buku- buku, artikel di internet atau di media masa, dan lain- lain.
- c. Data tersier yaitu sumber data penunjang yang diperoleh dari selain data primer dan data sekunder, seperti media masa, kamus dan sebagainya.

#### 4.6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Metode pengamatan (observasi)

Observasi langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan indra penglihatan tanpa ada peralatan standar lain untuk keperluan tersebut. Dalam kegiatan sehari- hari, kita selalu menggunakan mata untuk mengamati sesuatu. Observasi ini

<sup>43</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 102

<sup>44</sup> Amiruddin, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), 30

<sup>45</sup> Burhan Bagin, *Metodologi Penelitian Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, set. Ke 1, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 128

juga bisa dikatakan sebagai proses pencatatan pola perilaku subyek (orang), objek (benda) atau kejadian- kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu- individu yang diteliti.<sup>46</sup>

#### b. Metode Interview

Yakni penelitian yang dilakukan secara langsung dengan obyek yang diteliti untuk memperoleh data yang konkrit guna keperluan mendapatkan data yang relevan dengan permasalahan. Wawancara merupakan sebuah proses untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab, dengan cara bertemu langsung (tatap muka) antar si penanya dengan si penjawab dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara).<sup>47</sup>

Dalam studi lapangan alat pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu perpaduan antara wawancara terpimpin dengan wawancara tidak terpimpin dimana wawancara tersebut dilakukan secara terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman.<sup>48</sup> wawancara dengan metode bebas terpimpin juga bisa dikatakan sebagai jenis wawancara semiterstruktur. Dimana peneliti telah mempersiapkan beberapa pertanyaan umum yang relevan dengan tema penelitian, namun masih diikuti dengan beberapa anak pertanyaan yang dianggap perlu ketika melakukan wawancara. Tujuan peneliti menggunakan metode ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang

<sup>46</sup> Nur Indranto dan Bambang supomo, *Metode Penelitian Bisnis untuk Ekonomi dan Management* (Yogyakarta: BPFE, 2002),157

<sup>47</sup> Sugioni, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung Alfabeta, 2009), 231

<sup>48</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004),59



diajak wawancara diminta pendapat serta ide- idenya. Dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancarai pengelola Bank, staf karyawan dan nasabah yang masih aktif.

#### c. Studi Kepustakaan

Studi pustaka adalah cara pengumpulan data untuk menjawab masalah yang sedang diteliti dengan cara menelaah sumber atau bahan pustaka yang perlu digunakan antara lain literature, buku- buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 4.7. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan dasar.<sup>49</sup> Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dimana dalam metode kualitatif sebagai prosedur untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata- kata tertulis atau berupa penjelasan dari orang- orang serta perilaku yang diamati, yang menitikberatkan pada wawancara serta pengamatan yang mendalam.

Sedangkan metode berfikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode berfikir secara deduktif, yakni cara berfikir dan pertanyaan yang bersifat umum untuk ditarik menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>50</sup>

Tujuan analisis adalah menyempitkan dan membatasi penemuan - penemuan sehingga menjadi suatu data yang teratur dan lebih berarti. Proses analisis merupakan

<sup>49</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Rosdakarya, 2002). 161

<sup>50</sup> Jujun, Suriya, Soemantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Pustaka sinar Harapan, 2000), 49

sebuah usaha untuk menemukan jawaban atas suatu permasalahan yang sudah dirumuskan dalam sebuah penelitian.

Sedangkan metode pengolahan data akan dilakukan ialah dengan cara:

- a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok lain setelah melakukan editing.
- b. Coding, yaitu member catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data, dan urutan rumusan masalah.
- c. Rekonstruksi (reconstructing) yaitu menyusun ulang data- data secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- d. Sistematis (systematizing) yakni menempatkan sumber data secara berurutan menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan masalah.

#### **4.8. Metode Keabsahan Data**

Untuk memperoleh keabsahan data, peneliti menggunakan metode triangulasi, triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Dalam teknik ini terdapat 4 macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.



Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan atau mengecek ulang tingkat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Metode triangulasi dengan sumber dapat dicapai dengan cara:<sup>51</sup>

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara
- b. Membandingkan suatu pendapat yang dikatakan di depan umum dengan suatu pendapat yang dikatakan secara pribadi
- c. Membandingkan pendapat orang-orang tentang situasi penelitian yang dikatakan sepanjang waktu
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan/

<sup>51</sup> Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2005), 330

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Tinjauan Historis**

##### **4.1.1. Sejarah Bank Muamalat**

Bank Muamalat Indonesia adalah bank syariah pertama di Indonesia yang didirikan pada tanggal 24 Rabiuts Tsani 1412 H atau 1 November 1991. Pendirian bank syari'ah tersebut digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dengan dukungan Pemerintah Republik Indonesia. Modal Awal diperoleh dari sejumlah pribadi, pengusaha, serta pejabat muslim dengan nominal sebesar Rp 84 Miliar. Tambahan modal awal diperoleh dari masyarakat, sehingga melengkapi jumlah modal awal menjadi total sebesar Rp 106 miliar. Upaya pengumpulan modal dilaksanakan di Istana Presiden Bogor, Jawa Barat. Presiden Republik Indonesia saat itu terlibat langsung dalam pendirian bank syariah pertama ini.

Sekalipun berdiri sejak tahun 1991, akan tetapi bank syari'ah mulai beroperasi pada tanggal 27 Syawal 1412 H atau 1 Mei 1992. Bersamaan dengan itu Bank Muamalat secara aktif ikut mempromosikan pendirian dan pengembangan industri perbankan dan bisnis keuangan syariah lainnya. Antara lain adalah: asuransi syariah pertama (Takaful), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) termasuk dengan suntikan modal dan bantuan teknis, Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil dan Menengah (PINBUK) yang kemudian mendirikan lebih dari 3.000 Baitul Maal wat



Tamwil (BMT), bisnis pegadaian syariah (Al-rahnu), beraliansi dengan PT. Pegadaian (Persero), Muamalat Institute (MI) untuk mengembangkan, meningkatkan dan menyebarluaskan pengetahuan seputar perbankan dan keuangan syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat), dan Baitul Mal Muamalat (BMM) sebagai *social wing Bank Muamalat* dalam mengumpulkan dan menyalurkan ZIS, termasuk Zakat Bank Muamalat melalui beberapa program dan pengembangan usaha mikro.

Tahun 2007 mendirikan *Al-Ijarah Indonesia Finance* (ALIF) bersama dengan *Boubyan Bank* dan *International Leasing and Investment Company* (ILIC). ALIF adalah *leasing* syariah pertama di Indonesia. pada tahun 2009 juga didirikan cabang internasional pertama di Kuala Lumpur, Malaysia yang tercatat sebagai bank pertama dari Indonesia yang membuka jaringan bisnis di Malaysia. Berdasarkan laporan keuangan (*audited*), pada akhir 2009 total aset mencapai Rp 16.027,18 miliar atau tumbuh 27,09%, yang berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp 13.316,90 miliar dan disalurkan pada aktivitas Pembiayaan sebesar Rp 11.428,01 miliar serta investasi syariah lainnya. Sejarah singkat tersebut telah menjadikan Bank Muamalat Indonesia semakin kokoh sebagai bank syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam produk yang terus berkembang.

#### 4.1.2. Sejarah Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang

Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang yang terletak di Jl. Kawi Atas No. 36 A Kota Malang adalah salah satu dari 51 kantor cabang yang dimiliki oleh Bank Muamalat Indonesia. Cabang tersebut berdiri pada tanggal 28 Agustus 2003 dengan pertimbangan jumlah penduduk muslim dan perputaran dana pihak ketiga di Malang, serta perluasan jaringan di area Jawa Timur yang dikontrol oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Pusat Surabaya. Mekanisme kantor Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang meliputi operasional untuk daerah Malang Raya, Pasuruan dan Probolinggo. Selain itu, Bank Muamalat Indonesia juga memiliki kantor kas yang berada di Jl. Kawi daerah Kepanjen-Malang. Adapun kantor tersebut termasuk kantor cabang di daerah koordinasi regional VII bersama kantor Surabaya, Jember, Kediri, Bali dan Mataram.

#### 4.2. Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia

Visi Bank Muamalat Indonesia adalah Menjadi bank syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, dikagumi di pasar rasional.

Sedangkan misi Bank Muamalat Indonesia adalah Menjadi *role model* Lembaga Keuangan Syariah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai kepada *stakeholder*.



### 4.3. Produk dan Layanan Bank Muamalat Indonesia

Produk dan layanan yang diberikan kepada para nasabah dan calon nasabah Bank Muamalat Indonesia meliputi antara lain:

#### 4.3.1. Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana merupakan usaha paling utama dalam kegiatan sebuah bank sebagai lembaga keuangan yang berbasis profit. Tanpa kegiatan penghimpunan dana ini dapat dipastikan sebuah bank tidak mungkin dapat beroperasi alias mati. Sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau tabungan, bank muamalat membedakan beberapa macam tabungan, yaitu:

- a. Tabungan Muamalat, seperti: Tabungan Ummat, Tabungan Ummat Junior, Tabungan Arafah, dan Tabungan Shar-E.
- b. Giro Wadiah, seperti: Giro Wadiah Personal, dan Giro Wadiah Korporasi.
- c. Deposito, seperti: Deposito Mudharabah, dan Deposito Fulinves.
- d. Asuransi, seperti: Asuransi FulPROTEK, Asuransi Syariah Mega Covers, Asuransi Ta'awun Card, Asuransi Fitrah Card.

#### 4.3.2. Pembiayaan

Selain penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan/atau simpanan, bank muamalat sebagai lembaga keuangan juga menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Istilah pembiayaan ini merupakan cirri khusus lembaga keuangan dalam bidang perbankan yang dikelola

secara syari'ah. Oleh karena itu segala bentuk pengeluaran keuangan dalam arti pembiayaan pada bank syari'ah harus berada pada sector riil. Adapun bentuk-bentuk pembiayaan yang dijalankan oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang terbagi menjadi tiga bagian yaitu sebagai berikut:

a. Jual Beli.

Segala pembiayaan yang termasuk katagori jual beli ini antara lain adalah: *Murabahah, Istishna', dan Salam.*

b. Bagi Hasil.

Bentuk pembiayaan yang dijalankan oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang yang termasuk katagori bagi hasil ini adalah: *Mudlarabah, dan Musyarakah.*

c. Sewa (Ijarah).

Ada beberapa bentuk pembiayaan yang termasuk jenis sewa yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang ini, yaitu: *Ijarah, Ijarah Muntahia Bittamlik, dan KPRS .*

### 4.3.3 Layanan

Adapun layanan yang menjadi bagian dari operasional Bank muamalat Indonesia Cabang Malang adalah sebagai berikut:

a. Transfer

b. Kas Kilat

c. *Letter of Credit*



- d. Bank Garansi
- e. Layanan 24 jam, seperti: *SMS Banking*, *SalaMuamalat*, *Muamalat Mobile*, dan *Internet Banking*.<sup>52</sup>

#### 4.5. Status Wadiah dalam operasional Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang

Keutuhan pemahaman di kalangan insan perbankan tentang *wadi'ah* merupakan sebuah keharusan. Tujuan keutuhan pemahaman tersebut adalah apabila eksistensi kerja bank sebagai lembaga keuangan ingin banyak mengambil simpati masyarakat secara luas yang dengan demikian bank akan dianggap sebagai lembaga perekonomian yang memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat. Keutuhan pemahaman di kalangan insan perbankan yang terdiri dari nasabah sebagai kreditur dan pihak bank sebagai debitur haruslah sama berdasarkan konsep-konsep yang berlaku. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman nasabah sebagai kreditur dan pihak bank sebagai debitur, haruslah diadakan dialog atau wawancara secara langsung dengan para pihak yang bersangkutan, kemudian hasil wawancara tersebut didialogkan dengan konsep-konsep (aturan perundang-undangan yang berlaku) yaitu fikih muamalah, undang-undang, dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia (DSN-MUI).

---

<sup>52</sup> Ummu Sholicha, "analisis factor terhadap keputusan nasabah menabung di perbankan syari'ah", (Malang, UIN), 2012

Dalam hal penghimpunan dana, pihak nasabah haruslah menyadari dan memahami mengapa uangnya ditabung atau disimpan di bank, serta apa akibat dari perilaku menabung atau tersebut. Secara umum nasabah menabung ataupun menyimpan uangnya menyadari bahwa uang simpanan atau tabungan yang mereka serahkan ke pihak bank, pada akhirnya akan dikelola oleh bank, yang penting bagi mereka ketika ingin mengambil uang simpanannya tersebut pihak bank harus melayaninya dengan baik. Nasabah tidak peduli dengan prinsip-prinsip yang digunakan oleh bank. Seperti halnya *wadi'ah*, mereka pun juga tidak peduli apa artinya *wadi'ah*. Yang ada dalam benak mereka hanyalah uang tabungan atau simpanan tersebut sebagai titipan yang kapan saja diambil bank harus memperkenankan. Hal ini sejalan dengan pendapat nasabah yang mengatakan:

“Saya pribadi sebenarnya sudah tahu kalau uang saya yang ditiptikan di Bank dikelola lagi di bank, jadi uang saya tidak diam disana, karena pada waktu perjanjian di muka saya di sodori beberapa pernyataan dan kalau memang saya setuju maka saya harus tanda tangan, dan dari sanalah saya mengetahui tentang hal itu. Ppokoknya jika sewaktu- waktu saya membutuhkan uang, maka uang saya harus ada, itu saja”<sup>53</sup>

Dengan pernyataannya tersebut jelaslah bahwa nasabah hanya berkepentingan untuk menyimpan uangnya di bank. Secara implementatif, pernyataan nasabah tersebut dapat dilihat dari proses bagaimana nasabah menabung di bank syari'ah. Tahap awal nasabah yang ingin menabung disodori oleh petugas untuk memilih prinsip apakah yang dipergunakan dalam hal tabungannya tersebut dengan jalan

---

<sup>53</sup> Ilham, *Wawanacara* (Malang, 5 Juni 2012)



mengisi format yang telah disediakan oleh pihak bank. Dengan niatan menabung ataupun menitipkan uangnya di bank, nasabah membuka rekening tabungan dengan tabungan awal minimal Rp.50.000,-. Selanjutnya apabila ingin menambah saldo tabungannya nasabah cukup membawa rekening tabungan tersebut dengan myerahkan sejumlah uang yang akan ditabung. Mereka tidak pernah berfikir bagaimana nantinya kalau uang titipannya itu dikembangkan oleh pihak bank. Prilaku nasabah ini diperkuat oleh nasabah yang lain yaitu Sapto Hadi ketika mengatakan:

"saya mengetahui hal itu karena pada dasarnya di semua bank bekerjanya seperti itu. Jjadi saya tidak heran jika uang saya di bank diolah dalam artian dimanfaatkan bank untuk kemandfaatan orang lain dan nantinya uang saya dipinjamkan orang lain. Jadi saya kira hal seperti itu boleh"<sup>54</sup>

Ringkasnya nasabah sedikitpun tidak peduli apakah uang tabungannya nanti dikembangkan oleh bank atau tidak . Dikelola atau tidak yang penting bagi mereka uangnya aman di bank dan apabila sewaktu-waktu diambil uang tersebut tersedia atau ada. Dari sinilah kelihatan bahwa pihak bank memiliki keleluasaan yang seluas-luasnya untuk mengelola uang simpanan nasabah, termasuk apabila uang tersebut dipinjamkan<sup>55</sup> kepada nasabah yang lainnya. Berkaitan dengan pengelolaan

<sup>54</sup> Sapto, wawancara, (Malang, 21 Juni 2012)

<sup>55</sup> Istilah pinjaman atau meminjamkan disesuaikan dengan kebiasaan penggunaan oleh masyarakat, baik masyarakat perbankan atau yang lainnya. Kata meminjam dalam kaitannya dengan uang diartikan sebagai utang-piutang dan tidak sama dengan meminjam barang. Jika dikatakan Ahmad meminjam uang kepada Ali sebesar seratus juta, maka artinya adalah Ahmad sedang berhutang kepada Ali uang sebanyak seratus juta rupiah. Oleh karena itu Ahmad bebas mendayagunakan uang pinjaman tersebut sesuka hatinya. Hal ini dikarenakan karakter uang pinjaman yang berarti hutang itu setelah pindah tangan dari pihak pertama kepada pihak kedua uang



bank terhadap uang nasabah mengindikasikan berbagai macam pemahaman tentang konsep hukum apa yang sesungguhnya di pergunakan oleh pihak bank. Prinsip wadi'ah yang ditetapkan oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang, apabila dikaji dari sudut pandang fikih mauamalah, menunjukkan adanya alih status. Yaitu beralihnya prinsip dari status *wadi'ah* menjadi *qaradl* atau utang piutang. Semestinya uang titipan nasabah sesuai dengan karakter barang titipan tersebut, pihak bank tidak boleh meminjamkan atau mempergunakan uang titipan tersebut kecuali hanya menjaganya. Hal tersebut karena pada prinsip *wadi'ah* atau titipan, setelah perpindahan barang/uang dari pihak pertama (nasabah) ke pihak kedua (bank), maka barang titipan (uang) tersebut tetap menjadi hak miliki pihak pertama (nasabah). Dengan pengertian ini berarti bank tidak memiliki kekuasaan apapun terhadap uang titipan tersebut kecuali hanya menjaganya secara amanah. Berbeda dengan utang piutang, setelah penyerahan uang dari pihak pertama ke pihak kedua, maka uang atau barang tersebut resmi menjadi hak milik pihak kedua. Dengan demikian pihak kedua bebas menggunakan barang atau uang titipan tersebut, termasuk untuk dipinjamkan lagi kepada pihak lain. Bertitik tolak dari pemikiran tersebut, maka semestinya harus ada penjelasan yang sejelas-jelasnya kepada nasabah oleh pihak bank, bahwa uang tabungan atau simpanannya tersebut sesungguhnya adalah uang yang dipinjamkan oleh nasabah kepada pihak bank yang apabila sewaktu-waktu nasabah

---

tersebut menjadi miliki pihak kedua. Berbeda dengan pinjam barang seperti buku dan sebagainya. Jika Ahmad meminjam buku kepada Ali maka Ahmad tidak bisa berbuat banyak dengan buku tersebut kecuali hanya memanfaatkan buku tersebut. Ahmad tidak boleh menjual buku tersebut dan juga tidak boleh meminjamkan buku tersebut kepada orang lain. Hal itu dikarenakan pindahnya barang pinjaman dari pihak pertama kepada pihak kedua maka status barang tersebut tetap menjadi pihak pertama.



menhendaknya bank bersedia mengembalikan uang atau barang titipan tersebut. Apabila hal ini tidak dilakukan, maka secara teoritis (dalam pendekatan fikih muamalah), pihak bank melakukan makar atau rekayasa hukum di luar ketidaktahuan nasabah penabung/penyimpan di bank.

Begitu juga halnya, apabila barang/uang titipan nasabah yang didayagunakan oleh pihak bank, apabila ditinjau dari sudut pandang Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama' Indonesia (DSN-MUI)01/DSN-MUI/IV/2000, yang menyatakan bahwa ketentuan umum giro berdasarkan *wadi'ah* adalah bersifat titipan, titipan bisa di ambil kapan saja, dan tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian (*'athiya*) yang bersifat sukarela dari pihak Bank. Demikian juga dalam bentuk tabungan berdasarkan *wadi'ah* fatwa DSN 02/DSN-MUI/IV/2000 adalah bersifat simpanan, simpanan bisa bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan, dan tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk (*'athiya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama' Indonesia, baik fatwa No. 01/DSN-MUI/IV/2000, maupun No. 02/DSN-MUI/IV/2000, secara eksplisit menunjukkan kesamaan pandangan dengan pendapat atau konsep fikih muamalah. Kesamaan pandangan tersebut terletak pada kata-kata "bersifat titipandan/simpanan yang bisa di ambil kapan saja, dan tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian (*'athiya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank. Kata titipan jelas berbeda dengan kata menghutangkan yang memiliki pengertian berbeda. Titipan menunjukkan tidak adanya kekuasaan pihak

bank mendayagunakan uang titipan dan/simpanan, sedangkan pinjaman (utang-piutang) menunjukkan adanya kekuasaan pihak bank untuk mendayagunakan.

Dari pemaparan kedua pendekatan hukum di atas (pendekatan fikih muamalah dan pendekatan fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama' Indonesia), dapat disimpulkan bahwasanya ada peralihan status uang nasabah yang disimpan dan/atau dititipkan di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang. Peralihan status tersebut adalah dari status wadi'ah menjadi qaradl atau utang piutang.

Berbeda halnya apabila uang simpanan dan/atau tabungan nasabah tersebut dikaji dari sudut pandang pemahaman insane perbankan syari'ah. Pendekatan hukum perbankan syari'ah memiliki pendapat yang berbeda dengan pendekatan fikih muamalah dan fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majeleis Ulama' Indonesia. Mereka memaknai wadia'ah bukan wadi'ah yad amanah sebagaimana konsep fikih muamalah dan fatwa majelis ulama'. Menurut mereka wadi'ah yang dimaksudkan adalah wadi'ah yad dlananah, yang berarti titipan, dan pihak yang dititipi diperkenankan untuk mendayagunakan yang titipan tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat salah satu pegawai bank yaitu bapak Galih yang mengatakan bahwa,

"Suatu titipan yang di alih statuskan menjadi pinjaman itu boleh karena pada dasarnya di Bank Muamalat tidak ada kata- kata pinjaman yang ada hanyalah pembiayaan, dan menanggapi terkait status uang nasabah tersebut bahwasannya seperti yang kita ketahui dalam wadi'ah itu sendiri ada namanya wadi'ah yad Dhamanah dan wadi'ah yad amanah dan yang kita pakai dalam artian Bank adalah wadi'ah yad Dhamanah bahwasannya jika sewaktu- waktu nasabah menginginkan uangnya kemabali maka pada



waktu itu juga langsung dikembalikan jadi status uang nasabah masih tetap menjadi titipan”<sup>56</sup>

Berdasarkan komentar bapak Galih sebagai pihak bank muamalat menjadi jelas bahwa memang ada alih status uang simpanan atau tabungan nasabah yang asalnya *wadi'ah* beralih status menjadi pinjaman. Hanya saja menurutnya alih status tersebut tidak apa-apa karena menurut konsep bank muamalat *wadi'ah* yang dimaksudkan tersebut bukanlah *wadi'ah* sebagaimana yang difatwakan oleh DSN-MUI atau yang dikonsepskan oleh fikih Islam klasik, di mana barang titipan tidaklah boleh digunakan oleh pihak yang dititipi yang dalam hal ini adalah bank muamalat. *Wadi'ah* menurut konsep bank muamalat adalah *wadi'ah yad dliamanah*, bukan *wadi'ah yad amanah*. Kalau *wadi'ah yad amanah* menurut bank muamalat memang pihak kedua atau yang dititipi memang tidak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya menjaga titipan tersebut secara amanah.

Ringkasnya, pada operasional bank muamalat cabang kota Malang memang terdapat alih status dari penitipan menjadi pinjaman. Akan tetapi menurut pihak bank hal itu tidak mengapa dan tidak berdampak hukum. Begitu pula menurut pemahamn nasabah, mereka tidak peduli dengan adanya alih status tersebut karena yang penting bagi mereka adalah amannya ang tabungan atau simpanan dan apabila diambil sewaktu-waktu uangnya tersedia. Analisis *wadi'ah* dalam ketiga perspektif tersebut apabila dikaitkan dengan standar Akuntansi Keuangan (SAK) No.59 (revisi

---

<sup>56</sup> Galih, wawancara (Bank Muamalat Jl. Kawi atas no.58 Malang, 5 Juni 2012

2003) pada paragraf 135, tentang akuntansi perbankan syariah yang menjelaskan karakteristik *wadiah* adalah sebagai berikut:

*Wadi'ah* adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendaki. Bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan. *Wadiah* dibagi atas *wadiah yad dhamanah* dan *wadiah yad amanah*.

*Wadiah yad dhamanah* adalah titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi penerima titipan.

Prinsip *wadiah yad amanah* adalah penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai diambil kembali oleh penitip.

Penerima titipan dalam transaksi *wadiah*, dapat berupa antar lain:

1. Meminta *ujrah* (imbalan) atas penitipan barang atau uang tersebut.
2. Memberikan bonus kepada penitip dari hasil pemanfaatan barang atau uang titipan (*wadiah yad dhamanah*), namun tidak boleh diperjanjikan sebelumnya dan besarnya tergantung pada kebijakan penerima titipan.

Berdasarkan perbandingan antara teori dan fenomena yang terjadi, penerapan *wadi'ah* yang telah dilakukan oleh bank-bank khususnya bank Muamalat tidak keluar dari peraturan yang telah ditetapkan. Adapun peraturan tersebut masih dalam koridor-koridor yang disyariatkan oleh Islam. Prakteknya pun pihak Bank masih memberikan kesempatan bagi calon nasabah untuk mengetahui dan menyetujui peraturan maupun sistem yang akan diterapkan. Peralihan status uang titipan menjadi pinjaman



hukumnya boleh dilakukan, karena pada dasarnya hanya terjadi siklus keuangan dan bank terbukti selalu menepati janjinya jika secara tiba-tiba nasabah berkemauan untuk mengambil uangnya.

Adapun hukum keuntungan yang diperoleh oleh bank dari hasil pembiayaannya itu halal karena islam pun membolehkan adanya praktek *wadiah yad al dhamanah* selama terjadi persetujuan diantara kedua belah pihak. Namun jika pihak yang menitipkan uangnya tidak menyetujui akan *wadiah yad al dhamanah* maka hukumnya haram memanfaatkan uang tersebut.

Dari paparan data tersebut tiap – tiap informan menyatakan bahwa hukum suatu titipan yang dialihstatuskan menjadi pinjaman itu hukumnya boleh karena mengacu pada beberapa teori yang telah kami jelaskan pada kajian teori yang menyatakan bahwa “*Wadiah* terdiri dari dua jenis, yaitu *wadiah yad al amanah* dan *wadiah yad al dhamanah*.”

*Wadiah yad al amanah* dengan karakteristik yaitu merupakan titipan murni dimana barang yang dititipkan tidak boleh digunakan (diambil manfaatnya) oleh penitip, dan sewaktu titipan dikembalikan harus dalam keadaan utuh baik nilai maupun fisik barangnya, serta jika selama dalam penitipan terjadi kerusakan maka pihak yang menerima titipan tidak dibebani tanggung jawab sedangkan sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan dapat dikenakan biaya titipan.

*Wadiah yad al dhamanah* dengan karakteristiknya yaitu merupakan pengembangan dari *wadiah yad al amanah* yang disesuaikan dengan aktifitas perekonomian. Penerima titipan diberi izin untuk menggunakan dan mengambil

manfaat dari titipan tersebut (tidak *idle*). Penyimpan mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap kehilangan/kerusakan barang tersebut. Semua keuntungan yang diperoleh dari titipan tersebut menjadi hak penerima titipan. Sebagai imbalan kepada pemilik barang/dana dapat diberikan semacam insentif berupa bonus yang tidak disyaratkan sebelumnya”.

Oleh karena itu dalam hal ini bank mengambil teori tersebut yaitu *wadi'ah* yang dimaksudkan adalah *wadi'ah Yad Dhamanah* yang mana nasabah boleh mengambil uang titipan yang ada di bank kapanpun sesuai keinginan nasabah dan pihak bank juga mempunyai hak untuk menggunakan uang yang telah di titipkan tanpa seizin nasabah.

Berbeda dengan praktek di bank muamalah, prosedurnya calon nasabah diberi penjelasan mengenai arus uang. Sehingga nasabah telah mengetahui bahwa uangnya akan dimanfaatkan hal ini sesuai dengan jawaban dari Ilham dan Sapto Hadi. Keduanya sama-sama mengetahui bahwa uangnya akan dimanfaatkan oleh pihak bank, salah satunya akan digunakan sebagai pembiayaan. Jadi kesimpulannya, praktek yang dilakukan oleh pihak bank itu hukumnya boleh.

Karena dalam kenyataannya bank menggunakan *wadi'ah Yad Dhamanah* dalam hal penitipan uang maka dari itu seperti yang telah peneliti lakukan wawancara kepada pihak terkait maka status uang nasabah yang telah di titipkan tetap menjadi uang titipan walaupun pada dasarnya Bank telah mengolah atau memanfaatkan uang tersebut.



Adapun tujuan dari penghimpunan dana dengan menggunakan prinsip *wadiah* adalah untuk menjaga keselamatan barang itu dari kehilangan, kemusuhan, kecurian dan sebagainya. Barang yang dimaksud dari pernyataan diatas adalah suatu yang berharga seperti uang, dokumen, surat berharga dan barang lain yang berharga di sisi Islam. Maka dari itu Bank boleh menggunakannya untuk mengantisipasi hal – hal yang tidak di inginkan untuk menjaga keamanan barang nasabah.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SYARAN

#### 1. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi dan analisis tentang asumsi adanya alih status uang simpanan dan atau/titipan di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang dapat disimpulkan adanya tiga sudut pandang yang darinya melahirkan dua keputusan hukum yang berbeda antara satu dengan lainnya. Ketiga sudut pandang tersebut adalah sudut pandang fikih muamalah atau hukum Islam, sudut pandang Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama' Indonesia (DSN-MUI), serta sudut pandang pemahaman insan perbankan syari'ah.

Dari ketiga sudut pandang tersebut, hukum Islam atau fikih muamalah dan fatwa DSN-MUI memiliki pandangan yang sama, yaitu meposisikan *wadia'ah* sebagai *wadi'ah yad amanah*. Hanya saja dalam hal ini fatwa DSN-MUI tidak secara tegas menunjukkan adanya *yad amanah* atau *yad dlamamah*, pengertian *yad dlamamah* hanya diambil dari tidak disebutkannya kedua istilah tersebut. Sedangkan menurut pendekatan pemahaman insan perbankan syari'ah *wadiah* yang dimaksudkan adalah *wadi'ah yad dlamamah*, yang menurut pendapat ini berarti titipan di mana pihak bank dapat mendayagunakan uang titipan tersebut. Dari sini dapat disimpulkan bahwa menurut konsep fikih muamalah dan fatwa DSN-MUI terdapat alih status uang simpanan dan/atau tabungan dari titipan menjadi pinjaman atau utang-piutang. Sedangkan menurut konsep pemahaman insan perbankan syari'ah tidak ada alih



statuts uang simpanan dan/atau tabungan dari titipan menjadi pinjaman atau utang-piutang.

## 2. SARAN

1. Disarankan kepada lembaga perbankan syariah untuk mempertegas sumber hukum tentang prinsip wadi'ah yang dipergunakan.
2. Begitu pula kepada badan eksekutif ataupun legislatif yang memiliki kewenangan menetapkan ataupun mengeluarkan kebijakan hukum untuk secara tegas menjelaskan pengertian prinsip wadi'ah yang dimaksudkan dalam operasional perbankan syariah.
3. Disarankan kepada DSN-MUI sebagai lembaga fatwa yang dipercaya untuk menjelaskan secara tegas dan jelas apa sesungguhnya yang dimaksudkan dengan prinsip *wadi'ah* dalam operasional perbankan syariah di Indonesia.

# DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an al-Karim

Ali, Hasan M, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo, 2004.

Amiruddin, *pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2006

Arifin, zainul, *Dasar- dasar manajemen Bank Syari'ah*, Jakarta: Alvabet, 2002

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka cipta, 2006.

Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka cipta, 2004.

Ghofur, Anshori, *Hukum Perbankan Syari'ah*, Bandung: Refika Aditama, 2009.

Jujun, Suriya, Soemantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka sinar harapan, 2000.

Mahfud MD, Mohammad *Konstitusi Dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, (Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2009)

Maman, Ade Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum Civil Law, Common Law, Hukum Islam*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006)

Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rejana Rosdakarya offset. 2001

\_\_\_\_\_, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2005

\_\_\_\_\_, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2002

Muhammad, *Bank Syari'ah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.

Rahman, Ghazali, Abdul, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana 2010.



Sholicha, Ummu, 2012 *"Analisis Faktor Terhadap Keputusan Nasabah Menabung di Perbankan Syariah"* UIN Malang: Skripsi

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.2001

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo,2010.

Trisnaningsih, Murdiarti *Relevansi Kepastian Hukum Dalam Mengatur Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, (Bandung CV. Utomo, 2007)

Zuhri,Muhammad, *Riba dalam Al- Qur'an dan masalah Perbankan (sebuah tilikan Antisipatif)*, Jakarta: Raja Grafindo, 1996.

\_\_\_\_\_, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2009